KELUMPUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN *FASAKH* DITINJAU DARI TUJUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM"

(Study Kasus Di Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara No 456 Tahun 2016

Skripsi

Diajukan Pada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

GATOT SUBROTO

1113.008

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

BUKITTINGGI

2018 m / 1439h

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini atas nama: **"GATOT SUBROTO, NIM 1113.008** dengan judul **KELUMPUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN *FASAKH* DITINJAU DARI TUJUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM** (Study Kasus Di Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara No 0456/Pdt.G/2016/PA. Pyk) telah diperiksa disetujuai untuk dimunaqasyah pada jurusan hukum keluarga islam (HKI) Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 05 Februari 2018

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Busyro, M.Ag	**Nofiardi M.Ag**
NIP. 197409061999031002	NIP. 197606062006041004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama /Nim : Gatot Subroto

Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Kuyung/ 28 Maret 1990

Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HKI

Judul Skripsi :**"KELUMPUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN *FASAKH* DITINJAU DARI TUJUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM" (*Study Kasus Di Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara No 0456 Pdt.G Tahun 2016)***

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku agar gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 5 Februari 2018

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL 59E9BAEF791050505 6000 ENAM RIBU RUPIAH

GATOT SUBROTO

NIM. 1113.008

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahhirrabil 'alamin, rasa puji dan syukur yang tak terhingga penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat, rizki, dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluaga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Kelumpuhan Suami Sebagai Alasan Untuk Melakukan Fasakh Ditinjau Dari Tujuan Perkawinan Dalam Islam Study Kasus Di Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara No 0456/Pdt.G/2016. PA.Pyk"**.

Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT kiranya dilimpahkan kepada arwah Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah kebenaran dan juga beliau merupakan pelita penerang jalan yang membawa manusia dari kebodohan menuju alam yang berilmu penggetahuan seperti sekarang ini.

Selajutnya ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada Ayahanda **Malkan Rambe,** dan Ibunda **Meriati Siregar** yang selalu mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti dan doanya kepada penulis. juga kakak tercinta Muhammad Astar Rambe, sahlan rambe yang telah memeberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada keluarga lainnyayang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Selanjutnya penulis banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibuk Rektor Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana selama penulis menimba ilmu pengetahuan**,** Bapak beserta Ibuk WakilRektorInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Bapak DekanFakultasSyari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN)Bukittinggi. Bapak beserta Ibuk Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluaga Islam di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

2. Ibuk **Dewi Anggarini, S.IP** selaku pimpinan perpustakaan serta karyawan dan karyawati perpustakaan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi dan perpustakaan Fakultas Syari'ah.yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk meminjam buku.

3. Bapak **Dr,Busyro M.Ag,** dan Bapak **Nofiardi, M.Ag** selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak **Dr,Ismail ,M.Ag** selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta karyawan dan karyawati Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

6. Rekan-rekan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam(HKI) BP 2013 yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran dalam penyelesaian Skripsi ini.Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motifasi kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis berdo'a semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa baik yang telah mereka berikan.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun bila ada kekurangan penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun, dan penulis tetap berharap kiranya skripsi ini dapat menambah Khazanah intelektual agama, terutama dalam bidang hukum *fasakh* yang hampir Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat dan bernilai ibadah disisi Allah SWT. *Amin Ya Robbal 'Alamin*.

Bukittinggi, Januari 2018
Penulis

GATOT SUBROTO
NIM. 1213.004

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

ABSTRAK **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah 7

C. Penjelasan Judul 7

D. Tujuan dan Kegunaaan Penelitian 8

E. Tinjauan Kepustakaan 9

F. Metode Penelitian 9

G. Sistematika Penulisan 11

BAB II FASAH DALAM FIKIH ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Fasakh 14

B. Sebab-Sebab Terjadinya Fasakh 20

C. Akibat Hukum Fasakh 26

D. Hikmah Fasahk 30

BAB III PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan dan Dasar hukunya 34

B. Tujuan Pernikahan 41

1. Tujuan Primer 42

2. Tujuan Skunder 43

BAB IV KELUMPUHAN SEBAGAI ALASAN FASAKH DIPENGADIAN AGAMA PAYAKUMBUH

A. Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh..... 45

B. Kelumpuhan Suami Sebagai Alasan Fasakh 53

C. Analisis Perkara No o456 Pdt.G/2016/PA Pyk dalam Kajian Tujuan Perkawian Hukum Islam 57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan..... 76

B. Saran-Saran..... 76

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**Kelumpuhan Suami Sebagai Alasan Untuk Melakukan *Fasakh* Ditinjau Dari Tujuan Perkawinan Dalam Islam (Study Kasus Di Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara No 0456/Pdt.G/2016. PA.Pyk**). Skripsi ini ditulis oleh **GATOT SUBROTO, NIM. 1113.008**, Jurusan

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 1439H/2018M.

Fasakh berasal dari akar kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti *fasakh* adalah membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. *Fasakh* berarti "mencabut" atau "menghapus, maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga karena hal tersebut mereka tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri dalam membina rumah tangganya. Misalnya seorang suami yang menderita kelumpuhan sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, kemudian sang isteri merasa haknya tidak terpenuhi sebagai seorang isteri maka ia berhak mengajukan *fasakh* ke Pengadilan Agama.

Masalah utama yang ingin dijawab oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas hukum dari *fasakh* tersebut, apakah wajib, haram atau boleh bagi seorang isteri yang mengajukan *fasakh* ke Pengadilan Agama dikarenakan suami menderita kelumpuhan, sehingga suami tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga terhadap hak-hak isterinya yang harus dipenuhi selaku suami.

Penulis memilih judul ini karena melihat kondisi suami yang tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami, seperti memberi *nafkah* baik lahir maupun batin. Karena hal tersebut isteri tidak bisa lagi mendapatkan haknya sebagai seorang isteri, yang mengakibatkan kemudharatan dan membuat isteri mendirita.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research),* ialah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan dalam pembahasan dan penulisa skripsi ini.

Hasil penelitian ini adalah penulis sepenndapat dengan hakim yang telah memutuskan bahwa jika suami mengalami kelumpuhan maka boleh isteri mengajukan *fasakh* ke Pengadilan Agama karena dengan kondisi suami yang lumpuh itu tentu tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami.

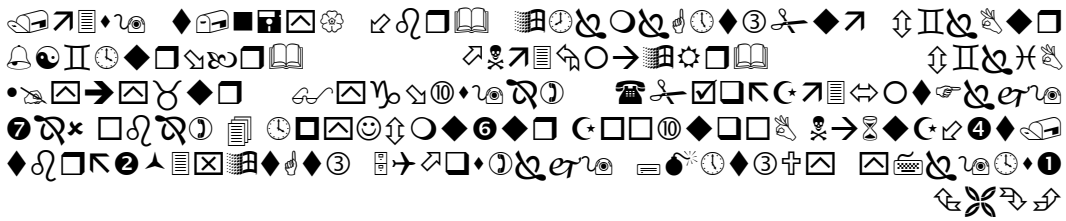
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan untuk menikah, karena dengan menikah itulah umatnya bisa menyalurkan nalurinya pada lawan jenisnya, serta dengan pernikahan bisa memperkembangkan manusia dan melanjutkan garis keturunan kelak. Pernikahan membuat manusia damai dan tenteram terhadap lawan jenisnya, karena dalam pernikahan keduanya bisa saling berbagi.

Sebagaimana firman Allah dalam surat: Ar-Rum ayat 21:



Artinya:*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*.

Maksud dari ayat di atas jelaslah bahwa tujuan dari pernikahan agar terciptanya rasa damai, di antara suami dan isetri, serta bisa berkasih sayang keduanya dalam membina rumah tangga, demi terciptanya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata *mawaddah* ia mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Ia adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. "Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakannya untuk orang lain, maka anda telah mencintainya. Jika anda menghendaki padanya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain yang terjadi maka *mawaddah* telah menghiasi hati anda. Disisi lain, *mawaddah* adalah jalan menuju terabaikannya jalan pengutamaan kenikmatan

duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa yang tertuju kepadanya *mawaddah* itu, maka siapa yang memilikinya, dia tidak akan pernah memutuskan hubungan, apapun yang terjadi.[1]

Dari penjelasan M. Quraish Shihab tersebut, bahwa dalam pernikahan yang dicari adalah ketenangan baik dari lahir maupun bathin, dengan diciptakannya pasangan oleh Tuhan dari jenismu sendiri untuk bisa dinikahi, agar hati menjadi tenang dan tentram serta mendapatkan *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه, أن النبى صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه, وقال : لكنى أنا أصلى, وأنام وأصوم, وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتى فليس منى. (متفق عليه)

Artinya: "Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW sesudah memuji Allah SWT dan menyanjungnya, bersabda"saya ini shalat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak tergolong dari padaku" (Riwayat Muttafaqu 'alaihi). [2]

Terkadang di dalam pernikahan meskipun sudah didasarkan pada rasa kasih dan sayang, namun ada saja hal yang membuat kebahagiaan rumah tangga tersebut berakhir dan kandas di tengah jalan. Terkadang rasa benci itu datang dari pihak istri dan terkadang datang dari pihak suami. Sehingga permasalahan yang terjadi tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalan yang baik, maka satu-satunya jalan adalah perceraian.

Di dalam Islam, putusnya perkawinan (perceraian) secara garis besar terbagi

[1] Quraish Shihab, *Al-Misbah Volume 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 36

[2] Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* Penerjemah Tahirin Supatra, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 261

dua, cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup ada beberapa macam di antaranya:

1. *Talaq*

Adalah: melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[3]

2. *Khulu'*

Adalah: perceraian yang diminta isteri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya.[4]

3. *Fasakh*

Ialah: membatalkan atau memutuskan ikatan hubungan antara suami dan isteri.[5]

4. *Li'an*

Adalah sumpah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan.[6]

Berbicara mengenai perceraian dalam bentuk *fasakh*, maka *fasakh* berasal dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.[7]

Fasakh bisa terjadi karena hak Allah, karena kekurangan rukun atau kekurangan syarat pada akad nikah, dan baru diketahui kekurangan tersebut setelah

[3]Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 9

[4]*Ibid*., hal. 86

[5]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 142.

[6]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, (*Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980) hal. 79

[7]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, ahli bahasa oleh Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 42

berjalan pernikahan, atau karena hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Adapun ketentuan *fasakh* sebagai berikut:

1. *Fasakh* karena hak Allah, diketahui setelah akad nikah ternyata isteri adalah saudara sesusuan.
2. *Fasakh* karena *khiyar baligh*, suami isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau kekeknya, kemudian setelah ia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar baligh.
3. *Fasakh* karena hal yang datang setelah akad: Bila salah seorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya *Fasakh* (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
4. Jika suaminya yang tadi kafir masuk Islam, tapi isteri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi musyrik, maka akadnya batal. Beda kalau seandainya istri seorang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula, sebab akad perkawinan dengan isteri dari semulanya dipandang sah.[8]

Di samping penjelasan di atas, ada juga penyebab *fasakh* karena hal yang datang setelah aqad nikah seperti :

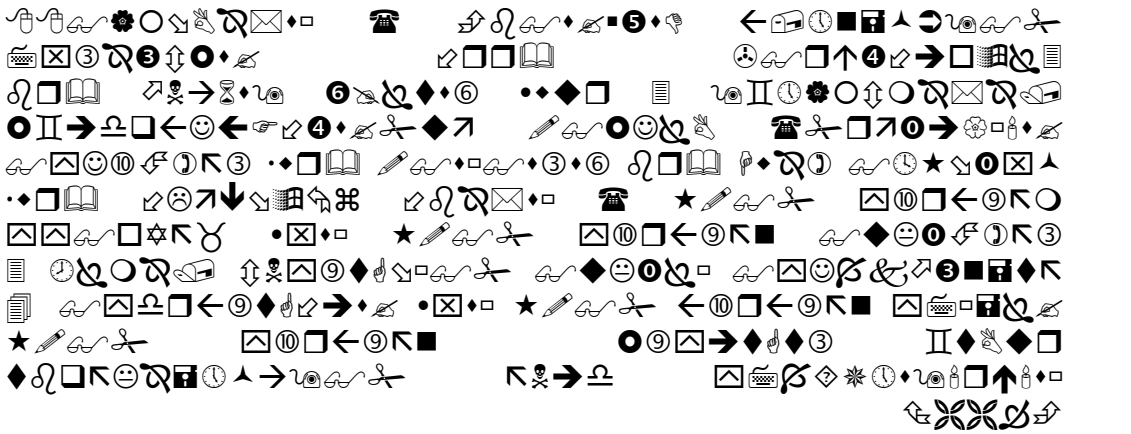
1. Gila.
2. Merasa tertipu pihak lawan akad.
3. Mafqud.

Dari penjelasan di atas memang tidak ada dibahas secara khusus mengenai

[8]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hal.242

kelumpuhan sebagai alasan untuk melakukan *fasakh.* Karena kelumpuhan yang penulis maksud adalah diibaratkan ada seorang suami yang mengalami kelumpuhan dari pinggang sampai pada kaki, karena hal itu kaki suami tidak dapat digerakkan seperti layaknya orang normal. Keadaan tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun, jelaslah suami tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Isteri tidak lagi mendapatkan haknya sebagai seorang istri dan membuat sang isteri menderita. Sang isteri mencoba mengajukan *khulu'* pada suaminya dengan cara menebus dirinya untuk mengakhiri ikatan tersebut namun sang suami tetap tidak mau memberikan *khulu'* pada isterinya.

Kalau seandainya talak pun yang diingginkan isteri jelaslah suami tidak akan mau menalak isterinya dikarenakan kondisi suami yang seperti itu, ia akan membutuhkan bantuan sang isteri untuk merawatnya. Mengenai talak, Allah telah berfirman dalam al-Baqarah ayat: 229



Artinya*: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-*

hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim.

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan *'iwadh. Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*. Ayat di atas berbicara tentang talak, yang hanya boleh dilakukan sebanyak tiga kali, dan talak itu berada di tangan suami. Juga ayat di atas berbicara tentang *khulu'* pada ayat yang menjelaskan tentang *khulu'*. *Maka tidak ada dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri mereka untuk menebus dirinya*, hal ini adalah berbicara tentang *khulu'*. Firman Allah dalam ayat di atas yang artinya: *Jika kamu khawatir bahwa keduanya (*suami isetri*) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah*. Yaitu apa-apa yang diwajibkan atas keduanya berupa pergaulan yang baik, dan hubungan yang bagus. *Khitbah* ditujukan kepada para hakim. Perilaku tidak menjalankan hukum-hukum Allah merupakan sikap isteri yang tidak mengindahkan hak-hak suami, dan sikap tidak taat kepadanya. Ini dikatakan oleh ibnu Abbas, Malik bin Anas, dan Jumhur Fuqaha'.[9]

Sesuai dengan permasalahan yang penulis paparkan di atas, penulis menemukan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 0456/Pdt.G/PA Pyk yang jadi pokok permasalahan adalah isteri yang mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama disebabkan suaminya yang mengalami cacat yang mengakibatkan tidak harmonisnya rumah tangga. Dari

[9]Syaikh Imam. al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi* Judul Asli *Al jam'i Ahkaam Al-Qur'an* diterjemahkan oleh, Faturrahman Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 298

penjelasan di atas jelaslah bahwa, keadaan suami yang menderita kelumpuhan tentu tidak akan mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah melalui hukum-hukumya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul: "**KELUMPUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN *FASAKH* DITINJAU DARI TUJUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM"** (***Study Kasus Di Pengadilan Agama Payakumbuh Perkara No 456 Tahun 2016)***

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengambil suatu rumusan yaitu: Bagaimanakah status *Fasakh* yang diakibatkan oleh kelumpuhan suami menurut hukum Islam?

2. Batasan Masalah

Adapun tentang batasan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Apa yang dimaksud dengan kelumpuhan dan resiko atau akibat yang ditimbulkannya.
b. Menjelaskan, serta membahas tentang hukum *fasakh* yang dikarenakan kelumpuhan suami.

C. Penjelasan Judul

Untuk menghilangkan keragu-raguan dalam pengertian dari kata-kata yang terdapat dalam judul ini, maka penulis menganggap perlu untuk menjelaskan kata-kata yang terdapat dalam judul tersebut, diantaranya:

Kelumpuhan: perihal tentang lumpuh, yaitu suatu kondisi "Lemah dan tidak bertenaga atau tidak dapat bergerak lagi tentang anggota badan, terutama kaki).[10] Jadi kelumpuhan yang penulis maksud di sini adalah, seorang suami yang terkena lumpuh dari pinggang sampai kaki yang karena hal tersebut suami tidak lagi bisa menjalankan kewajibannya. Kelumpuhan *(paralisis)* adalah hilangnya fungsi otot untuk satu atau lebih.

Fasakh: *fasakh* berasal dari bahasa arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan arti kata dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. *Fasakh* yang penulis maksud di sini adalah perkawinan yang di*fasakh* karena sebab tertentu.

Perkawinan: adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan, dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Jadi yang penulis maksud dari penjelasan judul ini secara keseluruhan adalah bagaimana status hukum *fasakh* yang dilakukan oleh isteri karena kelumpuhan suami sebagai alasan untuk melakukan *fasakh* ditinjau dari tujuan perkawinan

[10]Amir Syarifuddin, *op.cit*., hal. 20

dalam Islam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum *fasakh* yang dilakukan oleh isteri dikarenakan suami menderita kelumpuhan. Apakah hal ini wajib, haram atau boleh dilakukan.

2. Kegunaan penelitian

a. Sebagai nilai tambah terhadap pengetahuan penulis dalam hukum Islam terutama tentang *fasakh* yang dilakukan oleh istri karena suami menderita kelumpuhan.
b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pembelajaran ilmu agama Islam terutama dalam bidang syariah, yang secara khusus mengenai *Fasakh.*
c. Sebagai jawaban apakah wajib, haram atau boleh *fasakh* dikarenakan kelumpuhan suami.

E. Tinjauan Kepustakaan

Belum ada ditemukan dan dijumpai Skripsi yang judul atau materinya sama dengan penelitian penulis. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang rumusan masalah dan penelitianya ialah apa alasan mengatakan suami tidak memberi nafkah dengan adanya cacat atau penyakit yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan *fasakh* nikah bahwasanya hak dan kewajiban suami isteri utuh setelah adanya akad juga kewajiban suami isteri utuh setelah adanya akad.

Penelitian yang penulis bahas, tentang *fasakhnya* sebuah perkawinan dengan sebab suami menderita kelumpuhan yang hal itu datang sesudah akad, serta bagaimana pendapat-pendapat para ulama.

F. Metode Penelitian

Metode adadalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat alat yang digunakan untuk penelitian.

1. Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas maka pendekatan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field resecch), yautu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang di peroleh dari sumber – sumber primer. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. -faktor.[11]

Dalam hal ini peneliti menggunakan subjek orang yaitu: Mejelis Hakim yang

[11]Winarman Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1985), hal. 143

memutuskanperkara “Kelumpuhan Suami Sebagai Alasan Untuk Melakukan *Fasakh* Ditinjau Dari Tujuan Perkawinan Dalam Islam study kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh perkara No 0456/pdt.g/2016. PA.Pyk”.

b.Sumber data skunder

Data skunder adalah data yang di peroleh di luar dariobjek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapibuku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi, yaitu suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”.[12] Adapun studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulan data/file dari Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh dan informasi dari buku-buku dan Undang-Undang mengenai Perkawinan.
b) Wawancara (interview), adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

[12]Masruhan, Metodologi Penelitian Hukum, (Surabaya: Hilal Pustaka 2013)hal. 208

4.Teknik Pengolaha Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

a) *Editing,* yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya atau tidak.
b) *Organizing,* yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.[13] kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang Kelumpuhan Suami Sebagai Alasan Untuk Melakukan *Fasakh* Ditinjau Dari Tujuan Perkawinan Dalam Islam study kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh perkara No 0456/pdt.g/2016. PA.Pyk

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan data induktif, yaitu penganalisaan yang bersifat khusus,kemudian dirahkan kepada yang bersifat umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilih hal yang cocok yang sesuai dengan penelitian.

[13]Tim penyusun , kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta: pusat bahasa Depertemen Pendidikan Nasional.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitimendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Penulisan

Agar terarahnya penulisan ini dan lebih mudah dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, Merupakan Pembahasan tentang *fasakh*, pengertian dan dasar hukum fasakh, sebab-sebab terjadinya fasakh, akibat hukum fasakh, hikmah fasakh.

Bab III, Merupakan Pembahasan tentang tujuan perkawinan dalam Islam.

Bab IV, Merupakan Pembahasan tentang kondisi suami yang digugat cerai karena lumpuh, konsekuwensi kelumpuhan suami tidak tercapai tujuan perkawinan, pertimbangan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh dalam mengabulkan gugatan cerai karena kelumpuhan, analisis putusan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh

dalam hubungannya dengan tujuan perkawinan .

Bab V, Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FASAKH DALAM FIQIH ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Fasakh*

1. Pengertian *Fasakh*

Fasakh adalah merusak pekerjaan atau akad:

الفسخ نقض الأمر أو العقد[14]

Mengenai *fasakh* menurut istilah ada beberapa pengertian atau defenisi yang diungkapkan beberapa ulama dalam bentuk yang berbeda yaitu:

Menurut Sayyid Sabiq, pengertian *fasakh* adalah:

الفسخ العقد : نقضه وحل الربطة التى تربط بين الزوجين وقد يكون بسبب خلل وقع فى العقد أو بسبب طرئ عليه يمنع بقاءه.

"Fasakh akad adalah: membatalkan akad perkawinan dan memutuskan hubungan yang mengikat suami isteri yang mungkin disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada waktu akad ataupun karena sebab yang timbul kemudian yang menghalangi kekalnya perkawinan".[15]

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah:

اما لفسخ فحقيقة أنه عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركا لأمر إقترن بالإنشاء.

"*Adapun yang dimaksud dengan fasakh, hakekatnya adalah suatu yang datang kemudian yang menghalangi untuk berlanjutnya suatu akad hal-hal yang didapati bersamaan pada waktu insya*' (Pelaksanaan *akad*).[16]

Abu Hamid mengemukakan pengertian *fasakh* sebagai berikut:

الفسخ هو نقض عقد الزوج بسبب ضلل وقع وقت عقده أو بسبب خلل طرء عليه يمنع من بقائه وإستمراره

"Fasakh adalah rusaknya akad perkawinan dengan sebab yang merusak yang sudah ada semenjak waktu akad nikah atau sebab-sebab yang datang kemudian dengan sebab itu terlarang untuk melanjutkan dan kekalnya perkawinan."[17]

[14]Abu Luwis Ma'luf Al-Yasa' *Al-Manjid al-Katsulikiyah,* (Beirut: Dar al-Fikri1981), hal. 326

[15]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8 terjemah mudzakir* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980) hal. 268

[16]Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Al-Syakhsiyah,* (Beirut: Dar al-Fikri,t.th), hal. 324

[17]Mahyudi Abdul Hamid, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Syari'atil Islamiyah*, (Mesir: 1377H/1985 M) hal. 234

Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* berasal dari akar kata *fa-sa-kha* yang berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.[18] Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul (*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*) mengemukakan pengertian *fasakh* sebagai berikut: *fasakh* adalah pembatalan akad dari semenjak asalnya atau pencegahan bagi kelanjutannya, dan tidak dihitung dari jumlah *talak*, biasanya terjadi pada *akad fasid* atau yang bersifat tidak *lazim.*[19]

Fasakh berarti "mencabut" atau "menghapus, maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga karena hal tersebut mereka tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri dalam membina rumah tangganya.[20]

Jadi, menurut kesimpulan penulis bahwa *fasakh* adalah: pembatalan akad dari semenjak asalnya atau pencegahan bagi kelanjutannya, dan tidak dihitung dari jumlah *talak.* Biasanya terjadi pada *akad fasid* atau yang bersifat tidak *lazim*

2. Dasar Hukum *Fasakh*

Dasar hukum *fasakh* adalah :

a. Diketahui setelah akad nikah ternyata isteri adalah saudara sesusuan, karena dalam Islam tidak dibolehkan nikah dengan saudara sesusuan, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 23 :



[18]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 242

[19]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjermah Abdul Hayi Al kattani, (Jakarta: Darul Fikri, 2011), hal. 443

[20]Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 212



Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini), ibu-ibumu, anak- anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu), isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan), dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*[21]

Ayat di atas berbicara tentang orang-orang yang tidak boleh dia nikahi, dan salah satunya adalah saudara sepersusuan. Itulah sebabnya kenapa orang yang melakukan pernikahan dengan saudara sepersusuan pernikahannya harus di*fasakh*, karena ada larangan dalam al-Qur'an, dan Hadist juga menjelaskan :

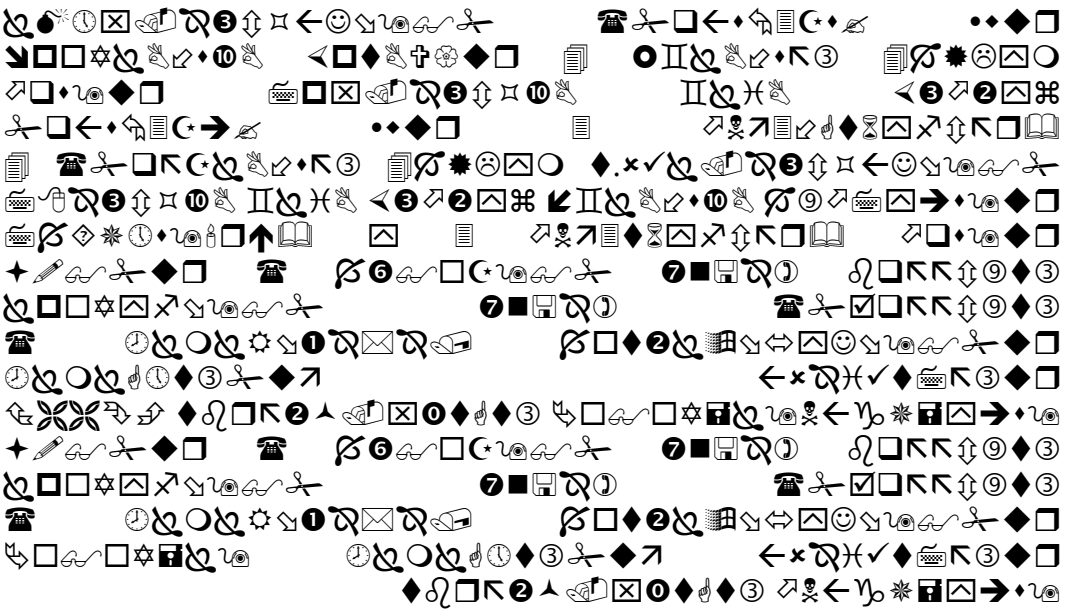
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان فيما انزل من القران عشررضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى رسول الله ص.م. وهى فيمايقرأ من القرن (رواه مسلم)

Artinya : *"Aisyah RA menceritakan pula, bahwa di antara yang diturunkan Allah mengenai al-Qur'an ialah bahwa sepuluh susuan yang dikenal mengharamkan wanita itu bagi yang disusukannya kemudian dinasikhkan hukumnya sehingga jadi lima susuan yang dikenal (dianggap umum itu menyusukan). (hukum) ini dinilai sebagai Qur'an.*[22]

[21]Al-Qurtubi, *Tafsir al-Jam'i Al-Qur'an Jilid 5,* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 245

[22]Kahar Mansyur, *Bulughul Maram,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 134-135

b. Bila salah seorang dari suami isteri *murtad* atau keluar dari agamа Islam dan tidak kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena *kemurtadan* yang terjadi belakangan. Hal ini terjadi setelah akad nikah, karena dalam Islam dilarang menikah dengan yang bukan muslim, hal ini terdapat dalam al-Qur'an, (Surat al-Baqarah : 221)



Artinya : *"Dan jangalah kamu nikahi wanita-wanita musrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat nya (Perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (al-Baqarah: 221)*[23]

Ayat di atas berbicara tentang larangan menikah dengan orang yang tidak seiman dengan dia, karena akan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pernikahan. Sementara Islam hanya membolehkan pernikahan dengan sesama

[23]M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Volume 1*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2008), hal. 472

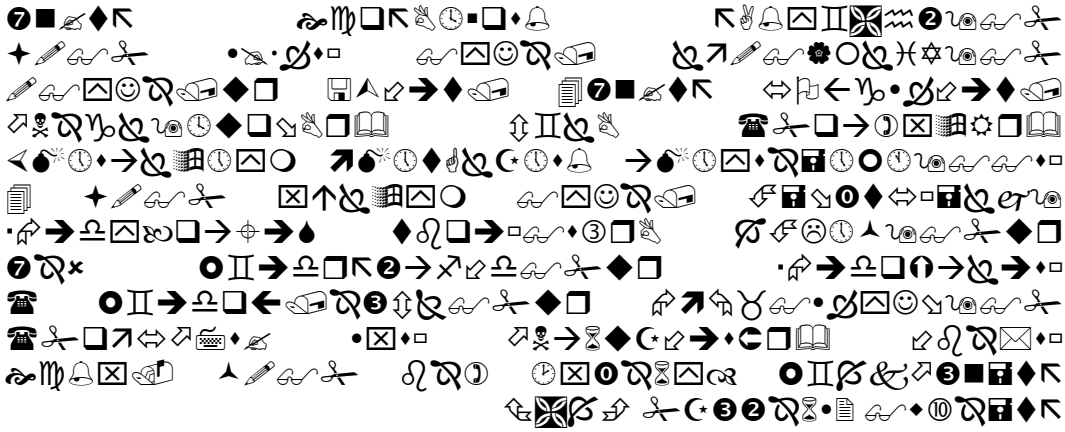
muslim. Karena itulah jika pernikahan itu terjadi antara seorang muslim dengan muslim maka pernikahannya harus di*fasakh* walaupun hal itu terjadi sebelum dan sesudah pernikahan, karena *murtad* adalah keluarnya seorang muslim dari agama dan kepercayaannya yaitu Islam.

Sementara M. Qurais Shihab, berpendapat tentang ayat di atas, bahwa memilih pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat sementara sekaligus cepat pudar; bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap; bukan pula status tinggi atau kebangsawanan karena yang inipun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada yang Maha Esa dan Maha Kaya.[24]

Menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim, dalam bukunya yang berjudul (*Al Fatawa al-Jami'ah Lil Mar'ah al Muslimah)* fatwa-fatwa tentang wanita, yang diterjemahkan oleh, Zaenal Abidin Syamsudin), disebutkan pernikahan semacam itu hanya akan merusak agama dan agama wanita muslimah. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam ayat di atas "mereka mengajak ke neraka": artinya secara umum tindakan orang-orang *musyrik* baik segi ucapan maupun perbuatan mereka selalu mengajak ke neraka. Lewat hubungan pernikahan seseorang sangat mudah mempengaruhi orang lain. Apalagi sang suami pada umumnya menghendaki dan

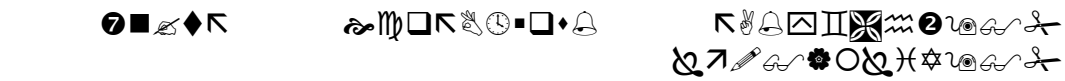
[24]*Ibid*., hal. 472-473

berusaha agar sang isteri mengikuti agama yang dia yakini. Karena laki-laki non muslim bukan pasangan yang sesuai dengan wanita muslimah sebab dalam timbangan hukum Islam hak suami menuntut kelebihan dari hak isteri.[25] Ini dikatakan Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34 :



Artinya: "*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*[26]

Ayat di atas menegaskan pendapat yang dikemukakan Syekh Muhammad bin Ibrahim tadi, karena dalam ayat ini berbicara tentang kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki, serta menjadi permimpin bagi isteri dalam rumah tangga. Layaknya seorang pimpinan tentu ia harus dipatuhi oleh yang dipimpinnya.



Artinya :*"Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita"*

[25]Syaikh Muhammad bin Ibrahim, *Al-Fatawa al jami'ah lil Mar'atil Muslimah*, (Surabaya: Darul Haq, 1995), hal. 47

[26]Al-Qurthubi, *op.cit.*, hal. 392

Maksudnya ialah memberi nafkah dan membela mereka, juga karena laki-laki itu ada yang menjadi hakim, pemimpin dan orang yang suka berperang sedangkan wanita tidak ada, sering disebut juga: Qawwam dan Qayim. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'ad bin Rabi' di mana istrinya durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata "Wahai Rasulullah SAW apakah aku harus memisahkannya karena telah menamparnya?" lalu Nabi SAW bersabda, " hendaknya istrinya membalas hal serupa (qishahs) kepada suaminya. Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi SAW bersabda, "kembalilah kalian berdua karena Jibril telah mendatangiku, Allah menurunkan ayat ini.[27]

B. Sebab-Sebab Terjadinya *Fasakh*.

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah:

a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa isterinya, adalah saudara kandung atau saudara susuan pihak suami.

b. Suami isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar balig.* Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka hal ini disebut

[27]*Ibid.,* hal. 392

fasakh balig.

2. *Fasakh* karena hal yang datang setelah akad:

a. Bila salah seorang dari suami *murtad* atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena *kemurtadan* yang terjadi belakangan.

b. Jika suami, yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi *musyik*, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau isteri adalah ahli kitab. Maka, akadnya tetap sah seperti semula, sebab perkawinannya dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.[28]

3. Karena ada balak (penyakit belang kulit)[29]. Hal ini terdapat dalam hadist Rasulullah,

وعن زيد بن كعب ين عجرة عن ابيه رضيى الله عنه قال: تزوج رسول الله ص.م. العالية من بنى غفار, فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها راى بكشحها بياضا, فقال النبى ص.م. البسى ثيابك والحقى بأهلك, وامر لها بالصداق. (رواه الحاكم)

Artinya: *"Zaid bin Ka'ab bin "Ujrah dari bapaknya RA menceritakan "Rasulullah pernah menikahi seorang wanita bernama Aliah dari bani Ghifar. Maka takkala Nabi masuk ke kamar wanita itu dan ia telah meletakkan pakaiannya, tiba-tiba beliau melihat di tengah punggung (belakangnya) ada putih, lalu belia berkata kepadanya, "pasanglah pakaianmu dan kembalilah kepada familimu dan menyuruh membayar mas kawinnya" (Riwayat Hakim)*[30]

Dalam hadist ini dijelaskan, bahwa Rasulullah pernah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifal, ketika hendak melakukan *dukhul* di tempat tidur Rasulullah melihat tanda putih dilambungnya (balak), lalu Rasulullah menyuruh perempuan itu untuk memakai pakaiannya dan Rasulullah kemudian

[28]Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 2,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 73

[29]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 198

[30]Kahar Mansyur, *op.cit.,* hal. 39

pergi dari tempat tidur itu, dan Rasulullah tidak mengambil mahar yang telah diberikan kepada perempuan itu. Menurut hemat penulis penyakit (balak) bisa dijadikan alasan untuk *fasakh,* hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab lalu ia menyebutkan hadis ini., banyak ulama mencela Jamil bin Zaid "Bukhari berkata," Hadis Jamil tidak Shahih." Ibnu Ady berkata, "ia tidak dipercaya," An-Nasa'i berkata, "ia tidak kuat" Al Baghawi berkata "haditsnya *dha'if* karena kerancuannya," Al Hafizh berkata, "Banyak orang yang meragukan Jamil bin Zaid, Hadist itu shahih dengan lafaz yang lain yaitu yang terdapat dalam shahih Bukhari :

عن ابنة الجون لما دخلت على النبي صل الله عليه وسلم، ودنا منها قا لت: أعوذب لله منك،فقا لها : لقد عذت بعظيم، إلحقي بأهلك (رؤاه بحارئ)

Artinya: *"Anak perempuan Al Jaun ketika masuk menemui Nabi SAW lalu beliau mendekatinya, maka ia (anak perempuan Al Jaun) berkata, "aku berlindung kepada Allah bagimu' Lalu Nabi SAW berkata kepadanya, "Sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat yang Maha Agung, kembalilah kekeluargamu(bukhari)"*[31]

1. Karena Gila
2. Karena Penyakit Kusta

وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ايمارجل تزوج امراة فدخل بها فوجدها برصاء,او مجنونة, او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها, وهوله على من غره منها. اخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبى شيبة ورجاله ثقات (رواه سعيد بن منصور)

Artinya: *"Sayyid bin musayyab menceritakan, bahwa Umar bin Khatab berkata, "Laki-laki manapun yang menikahi wanita itu dan ternyata wanita itu balak kulitnya atau gila atau kusta, maka wanita tersebut berhak atas mas kawinnya sebab lelaki itu telah menyetubuhinya dan ia berhak mendapat sesuatu dari siapa yang menipu untuk menikahi wanita itu.*[32]

Hadist ini menjelaskan bahwa seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki dan ternyata wanita tersebut terdapat pada kulitnya berupa balak, kusta

[31]Abdullah bin Abdurrahman, *op.cit.,* hal. 400
[32]*Ibid.*,hal. 40

atau terdapat tanda-tanda gila. Perempuan tersebut berhak mendapatkan *mahar* dari laki-laki tersebut karena telah menyetubuhinya. Maka maksud dari hadist di atas tentulah boleh wanita itu diceraikan karena adanya cacat pada kulitnya, tentulah hal yang sama juga berlaku bagi isteri kalau seandainya pada seorang laki-laki terdapat cacat yang merusak maksud dan tujuan perkawinan, tentulah hal tersebut juga bisa dijadikan alasan bagi isteri untuk melakukan *fasakh* karena cacat yang terdapat pada suami tersebut tentulah dengan akibat yang sama yaitu kurang tercapainya maksud dan tujuan sebuah perkawinan

3. Adanya penyakit menular, seperti spilis, tbc, dan lain sebagainya.

Hal ini dijelaskan dalam suatu riwayat

عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه قال : أيما رجل تزوج بإمرأة وهو جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. (رواه المالك)

Artinya: *"Dari Sa'id bin Musayyab r.a ia berkata: " Barang siapa di antara laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memilih jika ia mau tetap (dalam Perkawinannya) dan jika ia berkehendak cerai maka si perempuan itu boleh bercerai. (HR. Malik)*[33]

Menurut pendapat penulis Hadist di atas, mengisyaratkan bahwa seorang isteri boleh memilih untuk melanjutkan perkawinannya atau tidak (bercerai) yang dikarenakan alasan suami menderita gila atau tanda-tanda yang membahayakan. Kegilaan atau tanda-tanda yang membahayakan saja bisa dijadikan alasan perceraian apalagi kelumpuhan yang bersifat permanen tentulah bisa dijadikan alasan untuk *fasakhnya* sebuah perkawinan. Jadi menurut penulis secara tidak langsung Hadist ini berbicara tentang *fasakh* karena penyebab dari perceraiannya adalah cacat yang datang dari pihak suami.

[33]*Ibid.*, hal. 56

4. Karena ada daging tumbuh pada vagina perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh).

وروى سعيد ايضا رضى الله عنه عن على نحوه, وزاد: وبها قرن فزوجها بالخيار, فان مسها فلها المهربما استحل من فرجها. (رواه سعيد)

Artinya*: "Sayyid meriwayatkan pula dari Ali seperti hadist ini dengan tambahan, "pada wanita itu terdapat tulang dalam kemaluannya, laki-laki itu berhak memilih akan meneruskan nikahnya atau menceraikan istrinya, tetapi jika suaminya telah menyetubuhinya, maka isteri berhak atas mas kawin sepenuhnya, sebab ia sudah menghalalkan kemaluan isterinya itu.*[34]

Menurut pendapat penulis tentang hadist di atas, bahwa cacat yang dialami oleh perempuan dengan adanya tulang pada kemaluannya, lelaki itu berhak ingin meneruskan pernikahannya atau tidak (cerai) di sini menggambarkan bahwa cacat yang dialami wanita memberikan jalan pada suami untuk bisa bercerai dari isterinya tersebut, karena hal tersebut bisa menghalangi maksud dan tujuan perkawinan. Tentu saja kalau seandainya cacat dalam perkawinan tersebut dialami oleh seorang laki-laki, dan dengan cacat yang bersifat permanen seperti kelumpuhan, tentulah hal ini juga bisa dijadikan alasan oleh seorang isteri untuk bercerai dari suaminya dalam bentuk *fasakh.*

5. Karena *'unnah*, yaitu zakar laki-laki impoten sehingga tidak dapat mencapai yang dimaksudkan dengan pernikahan.

عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه قال : قضى عمر أن العنين يؤجل سنة. (رواه سعيد بن منصور)

Artinya: *"Dari Sa'id bin Musayyab r.a berkata: Umar bin Khatab telah memutuskan bahwasanya bahwa laki-laki yang 'unnah diberi tenggang satu tahun." (HR Said bin Mansur)*[35]

Dari perkataan Umar di atas, diterangkan bahwa kalau laki-laki yang

[34]*Ibid*., hal. 40-41
[35]*Ibid*., hal. 41

menderita *'unnah* diberi tenggang waktu satu tahun. Hal ini bertujuan, mengetahui bahwa suami itu *'unnah* atau tidak atau mungkin bisa sembuh. Hal-hal lain yang juga diqiaskan dengan aib yang enam macam tersebut, yaitu aib-aib yang lain, yang menghalangi maksud perkawinan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, menegaskan tentang penjelasan di atas bahwa: Tidak boleh adanya pembatalan pernikahan kecuali dengan tiga cacat, yaitu penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten dan terputusnya penis. Kerena ini adalah cacat yang tidak bisa hilang, maka kerugian akibat cacat ini terus ada. Karena dengan adanya cacat ini tidak dapat diwujudkan tujuan asli dari perkawinan, untuk melahirkan, menciptakan keturunan, dan mencegah dari perbuatan maksiat.[36]

Mengenai cacat atau aib dalam pernikahan ini, dalam Syarah Bulughul Maram juga dijelaskan, cacat terbagi kepada dua bagian:

1. Cacat kelamin yang menghalangi untuk melakukan kesenangan seperti kebiri dan impotensi pada laki-laki, sumbatan pada perempuan.
2. Cacat yang tidak menghalangi melakukan kesenangan tetapi cacat itu merupakan penyakit yang menjauhkan kesempurnaan pergaulan/hubungan di mana tidak mungkin dengan cacat tersebut pernikahan tetap berlangsung kecuali karena darurat/terpaksa, cacat tersebut, seperti gila, kusta, kangker dan penyakit-penyakit yang menular.

Adapun dari sisi pembagian cacat di antara suami isteri maka ia terbagi

[36]Muhammad Shubhi bin Hasan, *Fikih Sunah*, (Beirut: Daar al-Fikri, t.th.), hal. 411

menjadi tiga:

a. Khusus bagi laki-laki, *al jab* pemotongan penis sampai tidak tersisa bagian yang cukup untuk melakukan persetubuhan, impotensi dan *al khishaa* yaitu memotong kedua testis.
b. Khusus bagi perempuan yaitu *rataq*: vaginanya terhalang secara bawaan dan *al qarn* serta *al 'afal*: tumor pada daging yang berada di antara dinding kewanitaan dan menyebabkan sempitnya vagina dan tidak dapat dimasuki penis laki-laki.
c. Cacat yang ada pada laki-laki dan perempuan yaitu gila, lepra, kusta, kebocoran buang air kecil atau besar, wasir dan ambeyen.[37]

Ibnu Qayim berkata: yang benar adalah bahwa pernikahan itu batal dengan adanya semua cacat itu, seperti yang berlaku pada semua akad, karena yang dijadikan hukum asalnya adalah selamat dari kecacatan, syarat-syarat ini dalam suatu akad merupakan kekurangan seperti, buta, bisu, atau tuli dan setiap cacat yang menjauhkan pasangan lari dari pasangan yang lainnya dan dengan cacat itu tidak tercapai tujuan dari pernikahan yang rasa cinta dan kasih sayang maka itu mengharuskan adanya *khiyar,* dikatakan dalam *Al Inshaf,* "ini tidak berlebihan".[38]

C. Akibat Hukum *Fasakh*

Akibat dan dampak pada suami atau isteri yang melakukan *fasakh* tersebut, di antara akibat *fasakh* itu adalah :

a. *Fasakh* menyebabkan putusnya perkawinan, apabila suami atau isteri ingin memperbaharui hubungan pernikahannya maka harus dilakukan dengan akad

[37]Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta: Ull Press, 2010), hal. 85
[38]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), jilid 8, hal. 199

baru. Berbeda dengan putusnya perkawinanan (*fasakh*), karena kekurangan rukun atau syarat pada waktu akan dilaksanakannya akad nikah, maka perkawinan tidak bisa dilanjutkan dengan akad yang baru maka harus dipisah untuk selamanya, karena tidak sah nikah kalau kurang rukun.

b. Perceraian dengan *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak yang dimiliki suami, apabila suami kembali dengan akad baru maka suami tetap memiliki bilangan tersebut.
c. Perceraian dengan *fasakh* sebelum *dukhul* atau *khalawat al-shahih* tidak wajib *mut'ah*, tapi apabila suami berbaik hati maka ia boleh saja memberi *mut'at* kepada mantan isterinya.
d. Apabila terjadi *fasakh* sebab terbukti cacat setelah melakukan *jima'* suami berkewajiban memberi mas kawin sepantasnya (*kelaziman*).[39]

Dalam mengemukakan pembahasan akibat *fasakh* pada penulisan kali ini, ingin mengemukakan pembahasan *fasakh* terhadap suami isteri dan anak :

a. Terhadap suami

Walaupun isteri yang meminta *fasakh* pada suami, tapi hal tersebut juga berakibat pada suami, misalnya jika suami ingin nikah baru kembali pada mantan isterinya, ia harus melakukan akad nikah yang baru. Ini berarti ia tidak bisa *merujuk* isterinya walaupun isterinya berada dalam masa *iddah*, karena *fasakh* berbeda dengan talak. Dalam talak memang seorang suami boleh *merujuk* isterinya yang masih dalam masa *iddah*. Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq sebagai berikut;

[39]Ibrahim al-Bajuri, *Syarh al-Bajuri*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hal.115

واما الفر قة بسبب الفسخ فلا ينقص بها عدد الطلقاء فلو فسخ العقد بسبب خيا ر البلوغ، ثم عاد الزو جان وتز و جا ملك عليها ثلا ث طلا قا ت.

Artinya:*"Adapun pisahnya suami dengan isteri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan talak. Apabila terjadinya fasakh karena khiyar baliq. Kemudian kedua orang suami isteri tersebut kawin dengan akad yang baru lagi, maka suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak".*[40]

b. Terhadap isteri

Selain terhadap suami, *fasakh* juga mempunyai akibat terhadap isteri, dengan terjadinya *fasakh* maka isteri wajib menjalani masa *iddah* sebagaimana bentuk perceraian yang lain.

Di antara hikmah adanya *fasakh* menurut *syari'at* adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan yang telah ditalak atau karena kematian suami, sehingga nasab seseorang tidak bercampur dengan yang lainnya. Hal ini juga bertujuan memberikan kesempatan kepada isteri yang berpisah untuk memperbaiki diri dari kehidupan rumah tangga yang mungkin ada kebaikan di masa yang akan datang.

Lama masa *iddah* karena *fasakh* sama denga masa *iddah* yang sebabkan talak:

1. Kalau isteri belum pernah didukhul oleh suami, maka tidak ada masa *iddah*. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Ahzab ayat 49:

☎✂☑❑↖☪♦✍✂◆↗ ♦✖⇦✍🔔✦🖉✍✂ ✍❑🖘⑨❒🕯❋🕓♦③
❿⚐➔⚐ ✍💣🕓❑✡✍✎⬀⬧←☺↘✍◉✍✂ ❿⚐🡐☞⇔⬧⬧▤♦☼ ✂⬧❶✍◑
♌❒🕮 ⬀✍⬀⌛⬧🔔 ♊✍✎ ❿♊➔♎❑←☺🡐☝↘◑❋🖬⬧⊂
⇳♊✍✎ ❿♊✍♑↘⑩■🖬♦↘ ⬀☠↗▤⬧◉ ✍🖂☺⬧▫ ·⬀➔♎❑❹○🖂☺⬧✍
❿♊➔♎❑↖➔✍■☝🖂☺⬧▫ ☎ ✍❑🖘♦✠❒❻⑨♦☞⬀➔⬧✍ ▭❑❿⑨✍↖
⬁⌀⌀⬀ ✟☒⑩✍⁋⬧♎ 🔔☯■✂◆❸❁· ❿♊➔♎❑↖❍✍〰❸❁·◆❒

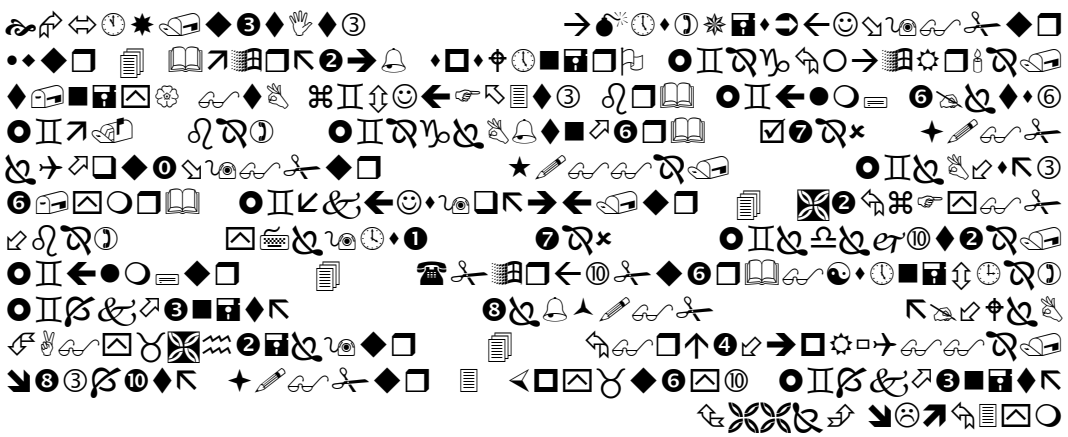
Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman. Kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sesungguhnya tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah*

[40]Quraish Shihab., *op.cit.*, hal. 269

mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."[41] (QS.Al-Ahzab: 49)

Tentang ayat ini, M. Quraish Shihab, mengatakan lakukanlah perceraian dengan baik dan berilah mereka *mut'ah* yakni imbalan material untuk menghibur hati mereka atas perceraian itu dan lepaskanlah mereka yakni talaklah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya melalui ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan. Serta menyifati wanita-wanita yang dikawini dengan sifat *mukminah* yakni sempurna imannya. Ini mengisyaratkan bahwa seorang yang beriman hendaklah mencari pasangan yang saleh dan sempurna.[42]

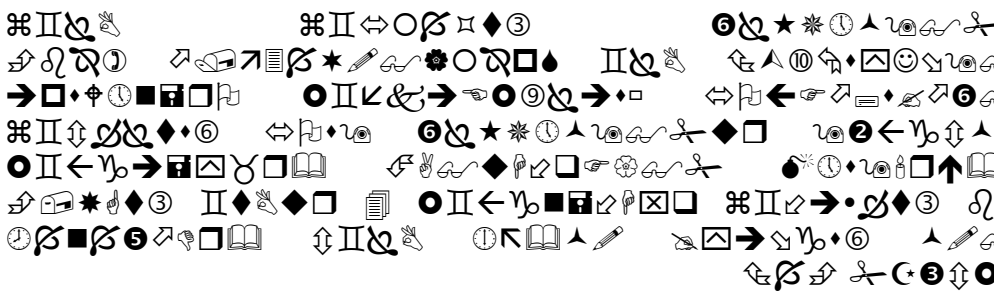
2. Bila isteri masih *haid*, maka *iddahnya* tiga kali (*quru'*) hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228:



Artinya:*"Wanita-wanita yang telah ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) mengehendaki ishlah. Dan para wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha lagi Bijaksana(QS.Al-Baqarah: 228)* [43]

[41]*Ibid.*, hal. 297
[42]*Ibid*., hal. 298
[43]Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*., hal. 498-499

3. Bila isteri yang sudah *monopouse* atau tidak *haid* lagi dan tidak bisa hamil lagi maka masa *iddahnya* tiga bulan. Sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Thalaq:



Artinya:*"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikannya kemudahan dalam urusannya"* (QS.At-Thalaq:4).[44]

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sebenarnya berangkat dari kasus yang terjadi dilapangan. Tetapi hanya penulis bahas dalam bentuk *library research* (penelitian pustaka) sebagai bahan perbandingan dari masalah yang penulis teliti.

D. Hikmah *Fasakh*

Dari penjelasan yang telah penulis ungkapkan di atas dapat penulis simpulkan tentang hikmah *fasakh*, berdasarkan dari alasan-alasan yang membolehkan terjadinya *fasakh* tersebut, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. *Hikmah fasakh* terhadap pernikahan yang dilakukan oleh saudara sepersusuan adalah hemat penulis. Menegakkan secara benar hukum-hukum Allah bahwa pernikahan yang dilakukan oleh saudara sesusuan adalah dilarang dan haram. Sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 23. Mengenai hal ini

[44]Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam* (Surabaya: PT Bina Ilmu), hal. 202

Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya (*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*) mengatakan:

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan sepersusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab.[45] Jadi jelaslah hikmah *fasakh* pada saudara sepersusuan adalah, menghentikan pernikahan yang haram untuk dilakukan dan terus dilanjutkan.

2. *Hikmah fasakh* yang dilakukan pada suami isteri yang *murtad* dari agamanya pada saat pernikahan sudah berlangsung, adalah sebagai berikut: menyelamatkan dan menjaga perempuan muslim, dari ajakan suami yang musyrik untuk pindah ke agama lain. Yang dimaksud lelaki *musyrik* ini adalah, semua orang kafir pemeluk agama non Islam, mencakup penyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang murtad dari Islam, yang semuanya itu haram dinikahkan dengan wanita muslim.[46] Jadi jelas hikmah *fasakh* pada suami *murtad* adalah menyelamatkan wanita muslim dari pernikahan yang haram. Hal ini dikarenakan seorang lelaki memiliki kekuasaan dan wewenang atas perempuan. Begitupun sebaliknya, jika isterinya yang murtad maka hal itu akan menyelamatkan suami dari pernikahan yang dilarang dan diharamkan oleh agama.
3. Sedangkan hikmah *fasakh* yang dilakukan pada suami yang menderita karena penyakit atau cacat dikarenakan:

a. Karena ada balak (penyakit belang kulit).
b. Karena gila.

[45]Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 132
[46]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op.cit.*, hal.202

c. Karena penyakit kusta.

d. Karena Penyakit menular, seperti spilis, TBC dan lain-lain.

e. Karena ‘Unnah, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak bisa dicapai apa yang dimaksud dengan pernikahan.

Menurut hemat penulis ialah, memberikan semacam manfaat kepada pasangan suami isteri, agar terlepas dari hal-hal yang menghalangi maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri. Sehingga tidak adanya rasa kecewa terhadap pasangan dikarekan hal tersebut.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang sedang dan telah menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan sakinah *mawaddah, warahmah* atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya. Atau dalam perkawinan itu ternyata bahwa keduanya mesti tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar kemelut seperti itu adalah perceraian.[47]

[47]Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 249

BAB III

PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. Pernikahan dan Dasar Hukumnya

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbicara mengenai masalah pernikahan dimaksud dalam al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang

dalam 17 ayat.[48]

Pernikahan yang dalam istilah agama disebut "nikah" ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah warahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.[49]

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan.Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia. Bentuk pernikahan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.[50]

Pengertian pernikahan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau

[48]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), *hal.15*

[49]*Ibid*., hal.9

[50]Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal. 298

zawaaj yang menyimpan arti *wathi* (hubungan intim) artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.[51] Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti khitbah, akad salam, dan akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wathi.*

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

وَ شَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبَا حَة وَطْءٍ بِلَّفْظِ نِكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ

Artinya: "Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij."[52]

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara *majaz* nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah secara hakiki nikah itu akad dan secara *majaz* nikah itu *Watha'* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini

[51]*Op.cit., hal* .10

[52] Zayn Al-din, *Fathul Mu'in (*Menara Kudus, 1980), jilid 3 hal. 298

adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pernikahan adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wathi* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wathi* (hubungan intim).[53]

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

اَلْعَقْدُ هُوَ مَا يَتِمّ بِهِ الإِرْتِبَاطُ بَيْنَ اَرَادَ تَيْنِ مِنْ كَلَمِ وَ غَيْرَه وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِلْتَزَامُ بَيْنَ طَرْفَيْن

Artinya :"Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya".

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.[54]Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian pernikahan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan

[53]Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah,* (Beirut: Dar al-fikr, t.th), Juz 7 hal. 7

[54] Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hal.1-2

perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.[55]

Pernikahan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini pernikahan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat pernikahan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِن ءَايَٰتِهِۦٓ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَٰجا لِّتَسكُنُوٓاْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّة وَرَحمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰت لِّقَوم يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir"*.

Pernikahan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka pernikahan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, pernikahan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat, karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah pernikahan seperti halnya

[55] *Ibid*., hal.8

pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk menikahkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.[56]

Hukum pernikahan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam al-Qur‘an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka pernikahan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Pernikahan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk nikah dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi’yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.[57]

Pernikahan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk nikah, sehingga kalau tidak nikah dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka

[56]Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* (Yogyakarta : Liberty, 1991), hal 1-2

[57]Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), hal. 24-25

bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk nikah. Pernikahan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk nikah, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk nikah belum ada, sehingga kalau nikah hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk nikah.

Pernikahan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.[58]

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.[59]Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya

[58]Achmad Kuzairi, *op. cit.*, hal.21
[59]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung : PT Al Ma'arif, 2000), hal.24

merupakan sesuatu yang harus diadakan. Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum pernikahan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan).Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa di bawah umur.[60]

1. Rukun dan syarat Pernikahan.

a. Rukun Pernikahan.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *Takbiratulihram* untuk shalat. atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Dalam komplasi hukum Islam (pasal 14), Rukun Nikah terdiri atas lima macam, yaitu:

1) Calon suami
2) Calon istri
3) Wali nikah
4) Dua orang saksi
5) Ijab dan qabul[61]

[60]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hal.59

[61] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munaqahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 84

b. Syarat-Syarat Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian .

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Jika dalam rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Quran, al-Hadis, dan Undang –undang yang berlaku.

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam pernikahan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.[62]Pernikahan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar pernikahan yang dilakukan sah secara agama sehinga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

B. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan dan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.

[62]*Ibid*., hal.59

Ajaran Islam membagi tujuan melaksanakan pernikahan itu kepada dua, yakni tujuan pokok/primer, dan tujuan antara atau tujuan sekunder. Adapun tujuan pokok atau primer dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang shaleh bagi setiap suami isteri. Oleh karena itu bagi pasangan suami isteri yang sulit memperoleh tujuan utama ini, hendaknya senantiasa memohon kepada Allah agar berkenan memberikan amanat, berupa anak keturunan yang menyenangkan hati, pelipur lara baik dalam suka maupun duka.[63]

1. Tujuan Primer

a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Nikah merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan nikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.
b. Nikah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
c. Selanjutnya naluri kebapakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
d. Menyadari tanggung jawabnya sebagai isteri dan suami akan menimbulkan

[63]*Ibid*., hal. 72

sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat. Ia akan semangat bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul tanggung jawabnya.

e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.

f. Dengan pernikahan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.[64]

2. Tujuan Skunder

Adapun tujuan sekunder dari pernikahan itu antara lain:

a. Untuk memenuhi hasrat *naluriyah* yakni kebutuhan biologis secara sah sudah menjadi fitrah manusia untuk tertarik dan saling mencintai pada lawan jenis dan mempunyai keinginan yang kuat untuk mengadakan hubungan biologis. Karena itu Islam menganjurkan untuk cepat-cepat menikah bagi laki-laki atau perempuan yang sudah mampu (baik pisik maupun materi) untuk menikah, dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan atau hasrat dan keinginannya akan terpenuhi atau tersalurkan secara syah dan halal.

b. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi nafsu biologisnya atau nafsu seksual. Nafsu biolgis tersebut harus disalurkan, diarahkan, dan dikendalikan, agar nafsu tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Tanpa adanya upaya untuk menyalurkan, mengarahkan dan mengendalikan, maka manusia akan rusak, karena nafsu biologis yang tidak terarah dan tidak terkendali dapat menjadikan

[64]Sayyid Sabiq, op. cit., hal.21

manusia gelap mata dan lupa terhadap aturan, baik aturan agama, maupun aturan negara, dan menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat.

c. Membentuk keluarga atau rumah tangga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rezeki. Ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Hal ini dikarenakan ikatan tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih antar suami dan isteri bahkan pasangan yang terbentuk dengan ikatan yang kokoh ini akan saling memberi dan menerima tanpa harus diminta. Ikatan perkawinan yang semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang kuat dari para anggota keluarganya untuk berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari rejeki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.

BAB IV

KELUMPUHAN SEBAGAI ALASAN FASAKH DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

A. Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh

1. Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh berdiri berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 sebagai realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar

Jawa dan Madura.[65] Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi Wilayah Sumatera Tengah (sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) yang saat itu dijabat oleh H. Mansyur Datuk Orang Kayo dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184, menyampaikan surat permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota (sekarang Kantor Departemen Agama Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan personil serta sarana dan prasarana gedung-gedung.[66]

Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan surat Menteri Agama Nomor : C/VI/C-3/662 terhitung tanggal 1 Maret 1959 diangkatlah H. Mukhtar Engku Lakung dan dilantik serta diambil sumpahnya sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh yang pertama, maka semenjak tanggal 26 Maret 1959 resmilah berdirinya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, dengan personil pada waktu itu berjumlah 8 orang pegawai.[67]

Semenjak berdiri pada tahun 1959 hingga saat ini Pengadilan Agama Payakumbuh telah dipimpin oleh 9 orang pimpinan, yaitu :

1. H. Mukhtar Engku Lakung, periode tahun 1959 s/d 1969
2. H. Abdullah Ali, periode tahun 1969 s/d 1979
3. Drs. Martius As'ady, periode tahun 1979 s/d 1991
4. Drs. H. Hamdani Hasan, periode tahun 1991 s/d 1994
5. Drs. Darisman, periode tahun 1994 s/d 2001

[65] www.pa-payakumbuh.go. id/webinfo/sejarah-pengadilan/10, diakses tanggal 28 september

[66] Profil Pengadilan Agama Payakumbuh 2014, Kantor Pengadilan Agama Payakumbu 2014

[67] www.pa-payakumbuh.go.id/webinfo/sejarah-pengadilan/10,diakses tanggal 28 september 2017

6. Drs. H. Mawardy Amien, periode tahun 2001 s/d 2002
7. Drs. Pelmizar, M. HI, periode tahun 2002 s/d 2004
8. Drs. Nazarlis Chan, periode tahun 2004 s/d 2010
9. Drs. H. Arinal, M.H, periode tahun 2010 s/d 2014
10. Lazuarman M.ag, periode 2014 sampai sekarang

Dengan wilayah Yurisdiksi saat itu meliputi Kec. Payakumbuh, Luhak, Harau, Suliki, Guguk dan Pangkalan/Kapur IX. Namun dengan dibentuknya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru (sekarang Pengadilan Agama Tanjung Pati) pada tahun 1960, maka terjadi pengurangan wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 17 Juli 1986 nomor: 202 tahun 1986 yaitu tentang Pengurangan Daerah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Payakumbuh ke dalam Daerah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru, maka Pengadilan Agama Payakumbuh mewilayahi lima Kecamatan. Tiga Kecamatan berada di Kota Payakumbuh yaitu Kec. Payakumbuh Barat, Kec. Payakumbuh Timur dan Kec. Payakumbuh Utara, dan dua Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota yaitu : Kec. Payakumbuh dan Kec. Luhak. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sehingga saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh adalah 5 Kecamatan di Kota Payakumbuh dan 5 Kecamatan di daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu :

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km^2)
1	Payakumbuh Barat	20,22 Km^2
2	Payakumbuh Utara	13,37 Km^2

3	Payakumbuh Timur	22,73 Km^2
4	Payakumbuh Selatan	13,53 Km^2
5	Lamposi Tigo Nagori	10,58 Km^2
6	Payakumbuh	99,47 Km^2
7	Akabiluru	94,26 Km^2
8	Luak (dahulu Luhak)	61,68 Km^2
9	Situjuah Limo Nagari	74,18 Km^2
10	Lareh Sago Halaban	394,85 Km^2

Sumber: sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh pada mulanya berkantor bersebelahan dengan Kantor Agraria Payakumbuh (sekarang Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh), dan pada tahun 1968 pindah ke komplek Kantor Bupati di Pusat Kota sekarang, dan pada tahun 1979 di bangun kantor yang masih berstatus Balai Sidang dengan luas 150 M^2 di atas tanah seluas 699 M^2 yang berlokasi di Koto Nan Empat. Kemudian pada tahun 1980 dapat perluasan ke samping hingga menjadi 250 M^2. Pada tahun 2003 Pengadilan Agama Payakumbuh telah membeli tanah seluas 1723 M^2 di bagian samping dan belakang kantor, dan pada tahun 2005 mendapat pembangunan perluasan gedung kantor ke bagian belakang seluas 210M^2. Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Payakumbuh kembali mendapat dana untuk rehab berat gedung kantor seluas ±180 M^2 yang diperoleh dari Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2010.

Pengadilan Agama Payakumbuh beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 214 Payakumbuh, yang mana jalan ini merupakan ruas jalan utama Kota Payakumbuh. Dengan demikian akses jalan dan transportasi ke Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh tergolong mudah bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan

Agama Payakumbuh juga terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh di mana jarak Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Kantor Walikota sekitar 1,5 Km dan dari Kantor DPRD dan Pengadilan Negeri Payakumbuh sekitar 1,5 Km. Pembangunan sarana dan prasarana Kota Payakumbuh juga semakin gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan Pengadilan Agama Payakumbuh ke depan.

Untuk mengetahui sekilas tentang Kota Payakumbuh adalah merupakan kota nomor 2 (dua) terbesar di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dengan luas wilayah ± 80,43 Km2, terdiri dari delapan nagari, 5 kecamatan, dan 76 kelurahan. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak. Secara astronomis geografis berada pada 0^{O} 17′ LS dan 100^{O} 35′ sampai dengan 100^{O} 42′ BT, berada pada hamparan kaki gunung Sago, dilalui oleh tiga buah sungai yang bernama Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama. Keadaan Kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut, dan suhu rata-rata berkisar antara 26^{O}C.

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya di bangun oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dimulai sejak keterlibatan mereka dalam Perang Padri, dan kemudian kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan hasil tanaman kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia Belanda waktu itu, dan dari salah satu kawasan di kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik, yang pada tahun 1840 Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan

kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.

Dari segi letak Kota Payakumbuh sangat strategis dengan posisi sebagai berikut:

a. Terletak di pintu gerbang Timur dari arah Pekan Baru menuju kota-kota penting di Sumatera Barat.
b. Jarak Kota Payakumbuh ke Kota Pekan Baru 188 Km, ke Kota Bukittinggi 30 Km, dan ke Kota Padang 120 Km.
c. Kota Payakumbuh juga adalah daerah pusat pemasaran dan sentral ekonomi bagi kabupaten/kota tetangga seperti Kabupaten Limapuluh Kota, Tanah Datar, Agam, dan Kota Bukittinggi.[68]

1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh

a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
b. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

2. Visi, Misi dan Motto

Visi :Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Misi a.Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh

b.Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada para pencari

[68]*Profil Pengadilan Agama Payakumbuh* 2014, Kantor Pengadilan Agama Payakumbu 2014

keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

c.Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh

d.Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh

Motto : Kepuasaan Anda terhadap Pelayanan Kami adalah Ibadah bagi Kami.

4. **Landasan Keja Pengadilan Agama Payakumbuh**

Landasan kerja Pengadilan Agama Payakumbuh dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman.
b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 49 merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat kota payakumbuh yang beragama Islam dalam masalah hukum perdata (kekeluargaan).

Oleh karena itu Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan peraturan perundangan-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis

perkara yaitu:[69]

1. Sengketa perkawinan
2. Sengketa waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Wakaf
7. Infaq
8. Shadaqoh
9. Sengketa Perekonomian Syariah[70]

4. Personalia Pengadilan Agama Payakumbuh

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	**Drs.lazuarman, m.Ag**	196807271994031008	Ketua
2	**Dra. Hj. Yuhi, MA**	19661207 199403 2 009	Hakim Madya Muda
3	**Dra. Hj. Dewi Warti**	19660228 199403 2 001	Hakim Madya Muda
4	**Dra. Zurniati**	19560908 199401 2 001	Hakim Madya Muda
5	**Efidatul Akhyar, S.Ag**	19750423 200003 2 001	Hakim Madya Pratama
6	**Roli Wilpa, S.HI.**	19830524 200704 1 001	Hakim Pratama Madya
7	**Rahmi Mailiza Annur, S.HI**	19860514 200904 2 006	Hakim Pratama
8	**Drs. H. Armen, S.H.**	19660228 199401 1 002	Panitera

[69]www.pa-payakumbuh.go. id/webinfo/sejarah-pengadilan/10, diakses tanggal 28 september

[70]UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama pasal 49

9	**Usman, S.H**	19641231 198302 1 001	Sekretaris
10	**Erizal Efendi, S.H.**	19590616 198302 1 001	Panitera Muda Hukum
11	**Mulyani, S.H.**	19641122 199202 2 001	Panitera Muda Gugatan
12	**Susi Minarni Bunas, S.H.**	19690628 199803 2 002	Panitera Muda Permohonan
13	**Windy Safitra, S.Kom.**	19780616 200912 1005	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
14	**Winda Oktavia, S.Kom.**	19841012 200904 2 004	Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
15	**Rahmaida Susrianti, S.HI**	19840511 200904 2 008	Kasubag. Umum dan Keuangan
16	**Wartinas, BA**	19610414 198703 2 002	Panitera Pengganti
17	**Leni Pebriati, S.HI.**	19840131 200904 2 006	Panitera Pengganti
18	**Oktariyadi.S, S.HI, MA**	19871026 201212 1 002	Panitera Pengganti
19	**Renol Syaputra, SHI**	1982 1119 201101 1008	Panitera Pengganti
20	**Deswita,S.H.I**	19781210 201408 2 003	Panitera Pengganti
21	**Novtri Nelli, S.H**	19820901 200912 2 001	Panitera Pengganti
22	**Gusnita**	19850118 200904 2 009	Jurusita
23	**Yessi Laswita, S.E.**	19820422 201001 2 021	Staf Umum dan Keuangan
24	**Fitri Darmayanti, S.Kom**	19890905 201503 2 001	Staf Umum dan Keuangan

25	**Ike Primilia Sari, S.H**		Pramubhakti
26	**Elda Susperi Zarli, S.S**		Pramubhakti
27	**Pemi Yurnal**		Sopir
28	**Uri**		Petugas Keamanan
29	**Erike Pebrina**		Cleaning Service
30	**Fendri Ekos Saputra**		Cleaning Service
31	**Renti Anggraini**		Tenaga Sukarela
	Denis Prathama, A. Md		Tenaga Sukarela
33	**Riki Hidayat, S.H**		Tenaga Sukarela

Sumber: Kasubag Perencanaan

B. Kelumpuhan Suami Sebagai Alasan *Fasakh*

Menurut hukum Islam, *fasakh* yang diakibatkan karena adanya cacat pada suami yang menyebabkan suami tidak bisa menjalankan kewajibannya, seperti memberikan nafkah kepada isteri, maka Imam Syafi'i dan Hambali membolehkan alasan *fasakh*.

Mazhab Hambali berpendapat, *fasakh* bisa terjadi karena kondisi berikut:

1. *Khulu'* jika perpisahan terjadi dengan tanpa kalimat talak atau dengan tanpa niat talak.
2. *Murtadnya* salah suatu suami isteri.
3. Perpisahan akibat adanya cacat yang dapat dimiliki oleh keduanya, kegilaan dan ayan, atau yang khusus diderita oleh perempuan seperti daging yang menutupi vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, bau busuk, adanya koreng yang bernanah, dan adanya bolongan di wilayah sekitar vagina atau anus, atau yang khusus diderita laki-laki, seperti kebiri dan impotensi, maka perkawinan dapat

di *fasakh* selain oleh hakim.

4. Masuk Islamnya salah satu suami isteri.
5. Perpisahan akibat *ila'* dengan melalui keputusan *qadhi*, jika masanya yang 4 bulan sudah lewat, suami tidak menggauli isterinya dan juga tidak ditalak setelah hakim memerintahkannya.
6. Perpisahan akibat *li'an*. Karena li'an mewajibkan pengharaman antara suami isteri yang bersifat abadi, meskipun qadhi tidak menetapkannya[71].

Menurut Imam Asy-Syafi'i *fasakh* (pemisahan) dalam pernikahan ada beberapa macam, diantaranya.:

1. Yaitu akibat kesulitan mahar, kesulitan *nafkah* atau pakaian atau tempat tinggal
2. Perpisahan akibat *li'an*, perpisahan akibat kehendak perempuan yang merdeka.
3. Perpisahan akibat adanya cacat, kecuali impoten maka ditangguhkan setahun dari hari ditetapkannya.
4. Perpisahan akibat adanya tipuan. Persetubuhan dengan *syubhat*, seperti persetubuhan dengan ibu mertuanya dan anak perempuannya.
5. Tertawannya salah seorang suami atau isteri sebelum terjadinya persetubuhan ataupun sesudahnya, karena jika terjadi perbudakkan maka kepemilikan hilang dari diri apalagi dari tanggungan.
6. Perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu suami isteri, atau perbuatan murtadnya.
7. Masuk Islamnya suami dengan memiliki isteri yang terdiri dari dua orang perempuan yang bersaudara, atau lebih dari empat orang isteri atau dua orang

[71] *Ibid*

budak perempuan.

8. Kepemilikkan salah satu suami terhadap pihak yang lain.
9. Adanya ketidak setaraan akibat si perempuan memberikan izin secara *mutlak*, lalu ketahuan si laki-laki tidak setara dengannya.
10. Perpindahan dari satu agama ke agama yang lain, seperti perpindahan orang Yahudi ke agama Nasrani.
11. Perpisahan akibat susuan dengan syarat susuan ini terjadi lima kali secara terpisah sebelum si anak berumur dua tahun.[72]

C. Analisis Perkara No. O456/Pdt.G/2016/PA Pyk Dalam Kajian Perkawinan Hukum Islam.

1. Pertimbangan Hukum

perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Penggugat yang beralamat di Kota Payakumbuh sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat. bahwa berdasarkan relaas terhadap Penggugat terbukti bahwa alamat Penggugat alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative

[72]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa- adillatuhu, jilid 9*, (Jakarta, Darul Fikri, 2007). hal. 315

Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Menimbang bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan pertama tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 21 September 2016, dan 12 Oktober 2016 oleh mediator hakim sebagai mediator, namun mediator tersebut menyatakan dalam laporannya tanggal 12 Oktober 2016 bahwa kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, sama pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 telah terpenuhi.

perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat,

Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut

Alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, foto kopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Secara materil alat bukti tertulis (P) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 1989 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena itu alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah",* maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 09 Juni 2014 tidak rukun atau goyah sering terjadi perselisihan da pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami sakit stroke, Penggugat sudah berusaha untuk membawa Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun tradisional, tetapi belum berhasil.

Alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan masalah tersebut maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1). Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi? (2). Apakah benar Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga karena Tergugat mengalami Penyakit yang sukar untuk disembuhkan? (3). Apakah benar Tergugat mengalami sakit stroke sehingga menyebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin.

Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia tahun 1975 Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut. Bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah Teman dekat Penggugat sedangkan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil.

Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua saksi menyatakan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami sakit stroke yang sukar untuk disembuhkan kendati pihak keluarga telah berusaha

maksimal untuk mengobati Tergugat namun tidak berhasil.

Kedua Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar (ranjang) sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan bahkan sejak tanggal 29 Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat telah tidak setempat kediaman bersama lagi, sehingga selama itu pula Penggugat tidak memperoleh nafkah lahir dan batin dari Tergugat. Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil.

Karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg jo 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan. Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah sejak

tanggal 18 Desember 1989 dan belum pernah bercerai.

b. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami penyakit stroke yang sulit disembuhkan.
c. Bahwa benar akibat penyakit yang dideritanya, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
d. Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mengobati Tergugat namun tidak berhasil.
e. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi.

Sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa dalam huruf e dinyatakan "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri"* dan dalam huruf f dinyatakan "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami penyakit stroke yang sulit disembuhkan kendati pihak keluarga telah berupaya mengobati Tergugat baik secara medis maupun tradisonal namun tidak

berhasil. Akibat penyakit tersebut Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 yang lalu hingga sekarang, hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mengalami penyakit atau setidak-tidaknya gangguan kejiwaan dalam waktu yang relatif lama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian

dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas oleh sebab itu penulis tertarik untuk menganalisis putusan majlis hakim mengenai alasan perceraian karena fasakh di pengadilan agama Payakumbuh.[73]

Putusan Hakim

Putusan perceraian akibat *Fasakh* di atas dengan nomor perkara No.0456/Pdt.G/2016/PA Payakumbuh mutlak dikabulkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Karena semua prosedur yang harus dijalankan penggugat sudah terpenuhi. Berdasarkan pakta persidangan, bukti dan saksi yang diajukan oleh penggugat serta tujuan pernikahan berdarkan unadang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat meyakinkan bahwa pernikahan pengugat dan terggugat tidak mungkin dilanjtkan lagi. Hal ini bisa dilihat dari hasil penetapan Majelis Hakim dalam putusan yang berbunyi:[74]

1. Mengabulkan permohonan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

[73]Putusan No.0456/Pdt.G/2016/PA.Pyk, putusan perkawianan payakumbuh, tanggal 28 januari 2018

[74]Putusan Perkara No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Pyk,

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1437 H, oleh Dra. Hj. Yuhi, MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Zurniati dan Roli Wilpa, SHI.,M.Sy**,** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1437 H dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta Oktariyadi.S, SHI.,MA sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan hal yang mempersulit perceraian tetap dijalankan dalam menangani kasus gugatan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam proses jalannya persidangan, bahwa sebelum melaksanakan persidangan hakim wajib mendamaikan para pihak. Terlebih saat ini telah PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi yang mewajibkan hakim, mediator dan para pihak yang berperkara untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan adanya yurisprudensi ini, setiap pasangan yang mengajukan permohonan atau permohonan atau gugatan cerai akan dijatuhkan putusan perceraiannya asalkan pasangan tersebut bisa menunjukkan kepada pengadilan bahwa kehidupan rumah tangga

mereka sudah tidak dapat disatukan kembali.[75]

2. Analisis Penulis

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah menciptakan isteri-isteri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 21:

وَمِن ءَايَٰتِهِۦٓ أَن خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم أَزوَٰجا لِّتَسكُنُوٓاْ إِلَيهَا وَجَعَلَ بَينَكُم مَّوَدَّة وَرَحمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰت لِّقَوم يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir"*.

Berdasarkan ayat di atas mengenai tujuan perkawinan, cacat yang di alami oleh suami selama 3 tahun ini mengakibatkan suami tidak bisa memenuhi kewajibannya yang merupakan hak isteri. Dalam hukum Islam disebutkan kebolehan isteri mengajukan *fasakh* terhadap suaminya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

[75]*Ibid.,*

Perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan:[76]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami/isteri.
e. Antara suami dan isteri terus menerus melakukan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan dengan kasus yang terjadi di pengadilan Payakumbuh dengan perkara No. O456/ Pdt.G/2016/PA. dalam kasus tersebut isteri mengajukan pasakh terhadap suaminya yang sudah mengalami cacat yaitu stroke sehingga dengan penyakit yang di derita tersebut mengakibatkan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak bias di damaikan lagi.

Landasan kebolehan terjadinya *fasakh* yang berujung kepada perceraian diatur dalam undang-undang yang ada di Indonesia terdapat dalam pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (e dan f) tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam huruf e dinyatakan "Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

[76]Pasal 19 peraturan pemerintah republik indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri" dan dalam huruf f dinyatakan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka pernikahannya fasakh karena menurut pasal tersebut pekawinannya dapat diputuskan. Oleh karena itulah, apabila suami- isteri yang telah melangsungkan perkawinan dengan cara islam dan sesuai dengan rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan perundang-undangan, tetapi didalam perjalanan rumah tangganya, suaminya tidak dapat memberikan nafkah lahir dan bathin maka secara otomatis akad nikahnya *fasakh* atau rusak.

Selama suami mengalami cacat, suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya sebagai seorang suami. Istri dan keluarga suami berharap agar penyakit yang diderita oleh suami agar dapat disembuhkan dan sang anak berharap agar kedua orang tua tidak bercerai karena akan terbengkalainya keluarga dan anak-anaknya. Keluarga berharap agar keduanya bisa berdamai kembali dan membina rumah tangga yang rukun. Akan tetapi harapan itu tidak terwujud karena sang isteri tetap ingin bercerai dengan suami.

Dalam kaitannya dengan *fasakh* perkawinan, salah satu pihak harus mengajukan kepada pengadilan untuk diperoses dalam persidangan. Apabila suaminya menderita cacat inpoten atau tidak bisa memberikan *nafkah* batin, hakim harus memproses terlebih dahulu memeriksanya ke dokter ahli. Memeriksakan sebuah penyakit kepada dokter bertujuan agar hakim mendapat gambaran fakta yang jelas tentang cacat atau derita yang di derita si suami, sehingga memperoleh

kebenaran dan keadilan yang bersangkutan.[77] Dari keterangan dokter tersebut hakim dapat menilai dan menyimpulkan apakah penyakitnya permanen atau temporer. Jika keterangan dokter bersifat permanen, cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan No 0456/Pdt.G/ 2016/PA kota Payakumbuh di atas, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi, penggugat telah membawa tergugat untuk berobat secara medis atau tradisional maka menurut penulis fakta persidangan sudah cukup dan meyakinkan bagi hakim untuk memutuskan perkara ini.

Melihat esensi yang terbangun dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 pasal 116 huruf e adalah kebolehan bersyarat, di mana terjadinya fasakh akibat kelumpuhan suami dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Dalam putusan Majelis bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal 19 dan pasal 116 huruf e, oleh karena itu Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Mengenai kontroversi di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mengalami penyakit atau setidak-tidaknya gangguan kejiwaan dalam waktu yang relatif lama, maka ini semakin menguatkan terjadinya *fasakh* akibat kelumpuhan yang dialami suami sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan

[77] Yahya harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta:Sinar Grapika, 2001), cet. Ke-1hal 243

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 pasal 116 huruf f adalah kebolehan bersyarat.

Dalam pelaksanan *fasakh*, yang diajukan isteri terhadap sebab-sebab yang datang dari suami. Islam memiliki pandangan tertentu terhadap kondisi yang demikian. Dalam pelaksanaan fasakh yang diakibatkan karena adanya cacat pada suami yang karena hal tersebut suami tidak bisa menjalankan kewajibannya. Seperti kelumpuhan yang dialami suami, yang dalam ilmu ke dokteran disebut (Medula Spinalis) kelumpuhan sumsum tulang belakang, yang bisa mengakibatkan pembengkakan tulang belakang, yang bisa beresiko, gangguan pada buang air kecil, buang air besar dan juga mengakibatkan gangguan seksual.[78]

Menurut penulis yang bisa dikatakan sebagai alasan yang sah untuk melakukan *fasakh*, yaitu :

a. Adanya kesulitan mahar, *nafkah*, pakaian atau tempat tinggal. Dalam hal ini penulis kurang sependapat, dari tiga hal yang dijelaskan yaitu, *mahar*, *nafkah*, pakaian dan tempat tinggal., karena menurut penulis itu alasan yang kurang logis dan tidak relevan karena tidak mungkin saja nikah tanpa mahar apalagi pada saat kondisi sekarang ini, tidak mungkin saja hal itu terjadi. Selanjutnya pakaian, tidak mungkin ada seorang isteri yang tidak punya pakaian dengan alasan suaminya tidak memberikan. Tentu saja sebelum sang isteri menikah dengan suaminya dia juga sudah punya pakaian yang layak yang diberikan orang tuanya dulu.

 Selanjutnya tentang pemberian *nafkah* dalam hal ini penulis setuju, karena

[78]. Hadril Busudin, Neeurologist /Ahli Syaraf, wawan cara eksklusif 17 September 2017

dalam *nafkah* menurut hemat penulis ini adalah kebutuhan pangan yang tidak mungkin tidak ada dan harus bisa dipenuhi setiap hari. Karena *nafkah* adalah hak isetri yang harus diberikan suami. Karna kewajiban suami adalah memenuhi hak isteri yaitu *nafkah*, yang sudah menjadi tanggung jawab karena adanya ikatan perkawinan

b. *Fasakh* karena cacat, kecuali *impoten* maka ditangguhkan setahun dari hari ditetapkannya. Mengenai cacat sebagai alasan dilakukannya *fasakh* penulis sependapat dengan hal ini, meskipun jenis cacatnya tidak dijelaskan secara spesifik. Karena tidak mungkin *fasakh* yang diajukan karena cacat itu, pastilah cacat itu sudah tidak lagi bisa mencapai maksud dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Kecuali *impoten*, diberi waktu satu tahun dari hari yang telah ditetapkan, ini bertujuan supaya penyakit impoten itu bisa disembuhkan dengan cara berobat dan diberi jangka waktu satu tahun, untuk menyembuhkannya.

Sedangkan sembilan pendapat yang dikemukan Asy-Syafi'i di atas yang menurut penulis kurang tepat alasan untuk melakukan *fasakh* dikarenakan, semuanya tidak bersifat permanen dan bisa kembalikan layaknya seperti semula. Misalnya saja seperti penipuan setelah diselesaikan dengan cara baik-baik, dan salah satu pihak mengakuinya maka permasalahanpun selesai, dan sangat berbeda dengan cacat yang dikarenakan kelumpuhan yang bersifat permanen. Kemudian tertawannya salah seorang suami atau isteri setelah ia lepas dari tawanan pernikahannya juga bisa untuk dilanjutkan kembali, serta hal-hal lainnya yang menurut penulis kurang tepat sebagai alasan *fasakh* sebuah pernikahan.

Selanjutnya pendapat Hambali yang mengemukakan ada 6 alasan untuk melaksanakan *fasakh*. Penulis sepakat dengan apa yang terdapat pada poin tiga, disebutkan boleh dilakukannya *fasakh* akibat adanya cacat yang dapat dimiliki kedua pasangan suami isetri. Namun menurut hemat penulis tidak jauh berbeda dengan pendapat iamam *ASy-Syafi'i* tadi yang lebih cenderung mengemukakn cacar suami dari segi penyakit yang biasa diderita laki-laki seperti kebiri dan impoten tadi, yang dampak dari itu hanyalah tidak bisa terjadi kehamilan pada istri, tetapi masih bisa melaukan hubungan suami isteri.

Sedangakan cacat yang dikemukakan oleh Imam Hambali, cacat yang dapat dimiliki oleh kedua pasangan suami isteri, kegilaan dan ayan. Atau yang khusus di derita oleh perempuan, seperti ada daging yang menutupi vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, bau busuk, koreng yang bernanah, dan adanya bolongan disekitar vagina atau anus atau khusus yang diderita oleh laki-laki, seperti kebiri dan impoten. Ini merupakan pendapat Hambali karena ia tidak hanya memojokkan satu pihak untuk boleh melakukan fasakh, cenderung lebih adil karena *fasakh* boleh dilakukan, baik oleh suami maupun isteri dengan alasan adanya terdapat cacat antara keduanya. Misalnya cacat yang diderita oleh isteri.

Sedangkan penyebab yang datang dari suami terdapat dalam sebuah riwayat:

عن سعيد ابن المسيب رضى الله عنه قال : أيما رجل تزوج بإمرأة وهو جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. (رواه المالك)[79]

Artinya :*"Dari Sa'id bin Musayyab r.a ia berkata: " Barangsiapa di antara laki-*

[79]Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram* (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006) hal. 145

laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan pada laki-laki itu ada tanda-tanda gila, atau ada tanda-tanda yang membahayakan, sesungguhnya perempuan itu boleh memiih jika ia mau tetap (dalam Perkawinannya) dan jika ia berkehendak cerai maka siperempuan itu boleh bercerai." (HR. Malik)

Menurut pendapat penulis, alasan yang paling tepat untuk melakukan *fasakh* adalah adanya cacat dalam bentuk kelumpuhan yang diderita oleh suami. Karena kelumpuhan yang diderita oleh suami adalah kelumpuhan tingkat tinggi atau dimana akibat kelumpuhan ini adanya tiga akibat yang akan dialami oleh penderita, yaitu gangguan motorik, sessorik dan otonom.

Karena akibat kelumpuhan ini mulai dari pinggang sampai kepada kedua kakinya dan tidak bisa digerakkan, dan organ vital suami yang berada di daerah pinggang kebawah tidak dapat berfungsi lagi, atau juga lebih dikenal gangguan ireksi kantung kemih dan seksualitas. Dari hadist di atas mengatakan bahwa seorang perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah dan setelah di dalam kamar diketahui bahwa adanya balagh (putih dilambung) maka Rasulullah meningglkannya ditempat tidur tanpa menyetubuhinya. Sedangkan balagh saja sudah bisa dijadikan alasan untuk *fasakh*, kalau seandainya itu diobati tentu saja bisa disembuhkan. Apalagi dengan kelumpuhan yang penulis bahas di atas kemungkinkan sifat dari kelumpuhannya itu sudah permanen dan sudahlah tentu bisa hal itu dijadikan sebagai alasan unutuk melaksanakan *fasakh*.

Bahwa jika dalam pernikahan terdapat tanda-tanda penyakit pada pasangan wanita yaitu suami, dan penyakit itu akan bisa membahayakan rumah tangga dan dirinya, serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan perkawinan yang dicita-

citakan dulu. Maka boleh dilakukan *fasakh* oleh isteri menurut ajaran *syari'at* Islam.

Maka kelumpuhan sudah tentu boleh dijadikan alasan untuk *memfasakh* pernikan oleh si isteri, karena dengan kondisi suami yang lumpuh itu tidak akan bisa lagi menjalankan kewajibannya.

Maka dari seluruh penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas untuk hasil penelitian skripsi penulis ini, maka penulis berpendapat bahwa boleh sang isteri mengajukan *fasakh*, karena disebabkan kelumpuhan yang di derita oleh suami. Hal ini sesuai dengan undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam pp pada pasal 19 dengan rumusan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :[80]

a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suami/isteri.
e. Antara suami dan isteri terus menerus melakukan perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada pasal 19 huruf (d) di atas sangat jelas bahwa mendapat cacat badan atau

[80]Pasal 19 peraturan pemerintah republik indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri dapat dijadikan sebagai alasan *fasakh* atau putusnya pekawinan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan tentang kelumpuhan suami sebagai alasan untuk melakukan fasakh ditinjau dari tujuan perkawinan dalam Islam study kasus di pengadilan agama payakumbuh perkara no 0456/Pdt.G/2016. PA.Pyk, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Fasakh yang dilakukan oleh seorang isteri dikarenakan kelumpuhan (cacat)

yang di alami suami dalam perkara no 0456/Pdt.G/2016. PA.PYK, maka hukum Islam membolehkan untuk dilakukannya *fasakh*. Karena kalau tidak dilakukannya *fasakh* maka akan menimbulkan kemudharatan bagi isteri, serta tidak akan tercapainya maksud dan tujuan dari perkawinan.

B. Saran

1. Disarankan pada pasangan suami isteri agar dalam kehidupan berumah tangga lebih bisa menjaga diri dan keselamatan diri terutama dalam bidang kesehatan jasmani. Juga dalam mencari nafkah untuk isteri, agar mengutamakan keselamatan diri dalam berusaha. Jangan sampai nanti resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan berakibat sangat fatal dan menganiaya diri sendiri. Ingatlah kebutuhan materi kalau seandainya kurang bisa dicukupi untuk hari ini mungkin rezeki yang berkurang hari ini akan dilebihkan Allah pada hari esok. Tapi jika keselamatan diri yang sudah dan kesehatan jasmnani sudah terenggut, tentulah tidak akan bisa lagi mencari nafkah yang tentunya menjadi kewajiban suami, maka bergantilah berkah dengan musibah, rusaklah kapal sebelum sampai kepulau, patahlah kemudi kemana n dituju.
2. Selanjutnya kepada Mahasiswa IAIN Bukittinggi pada umumnya, dan fakultas syari'ah secara khususnya, terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam, untuk menggali dan mempelajari hukum-hukum Islam terutama dalam bidang pernikahan (*munakahat*) serta tentang permasalahan yang ada dalam pernikahan, agar nanti jika terdapat permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat dalam bidang pernikahan, seperti, *talak, khulu', fasakh* supaya bisa menanggapi dan menjadi jalan keluar dari permasalahan hukum tersebut terutama dalam

bidang hukum keluarga.

3. Penulis sarankan, dan berharap seandainya apa yang telah penulis bahas dalam skripsi penulis ini kurang sempurna dan kurang relevan dengan kondisi kekinian. Penulis berharap kalau seandainya ada dari generasi setelah penulis yang membahas tentang hukum *fasakh* bisa lebih baik dari apa yang telah penulis paparkan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Abdullah bin, 2006, *Syarah Bulughul Maram* Penerjemah Tahirin Supatra, Jakarta: Pustaka Azzam

Abidin, Slamet 1999, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia

Abu Zahrah Muhammad, *Ahwal Al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikri,t.th

Al-fahziri, Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah,* Beirut: Dar al-fikr, t.th

Al-Qurtubi, 2008, *Tafsir al-Jam'i Al-Qur'an Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Azzam

Al-Bajuri Ibrahim, 1980, *Syarh al-Bajuri*, Bandung: al-Ma'arif

Al-din, Zayn 1980, *Fathul Mu'in*, Menara Kudus, jilid

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, 2009, ahli bahasa oleh Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah

Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Ull Press

Azhar, Ahmad Basyir, 1980, *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Az-Zuhaili Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjermah Abdul Hayi Al kattani, Jakarta: Darul Fikri

As-Shabuni Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya: PT Bina Ilmu

Ghozal Abdul, Rahmani, 2008, *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana

Kuzairi, Achmad, 1995, *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Luwis, Abu, 1981, Ma'luf Al-Yasa' *Al-Manjid al-Katsulikiyah*, Beirut: Dar al-Fikri

Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fiqh Munaqahat 1*, Bandung : Pustaka Setia

Busudin Hadril, Neeurologist /Ahli Syaraf, wawancara eksklusif 17 September 2017

Hamdani, 1995, *Risalah Al Munakahat*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri

harahap Yahya, 2001, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta:Sinar Grapika, cet. Ke-1

Imam, al-Qurtubi Syaikh, 2008, *Tafsir Al-Qurtubi* Judul Asli *Al jam'i Ahkaam Al-Qur'an* diterjemahkan oleh, Faturrahman Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam

Kahar Mansyur, 1992 , *Bulughul Maram,* Jakarta: Rineka Cipta

Masruhan, 2013, Metodologi Penelitian Hukum, Surabaya: Hilal Pustaka

Muchtar Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

Muhammad bin Ibrahim Syaikh, 1995, *Al-Fatawa al jami'ah lil Mar'atil Muslimah,* Surabaya: Darul Haq

Mahyudi Abdul Hamid, 2006, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Syari'atil Islamiyah*, Mesir: 1377H/1985 M

Pasal 19 peraturan pemerintah republik indonesia no 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Profil Pengadilan Agama Payakumbuh 2014, Kantor Pengadilan Agama Payakumbu 2014

Putusan No.0456/Pdt.G/2016/PA.Pyk, putusan perkawianan payakumbuh, tanggal 28 januari 2018

Putusan Perkara No. 0456/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Sabiq,Sayyid 1980, *Fiqih Sunnah Jilid 8 terjemah mudzakir* Bandung: Al-Ma'arif

Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang Perkawinan,* Jakarta : Prenada Media

Shubhi bin Hasan Muhammad, *Fikih Sunah*, (Beirut: Daar al-Fikri, t.th.), hal. 411

Shihab M Quraish, 2008, *Tafsir al-Misbah Volume 1*, Tanggerang: Lentera Hati

Sudiyat Imam, 1991, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* Yogyakarta : Liberty

Surahman, Winarman 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Bandung: Tarsito

Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia

Soemiyati, 1989, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim penyusun , kamus besar bahasa indonesia, Jakarta: pusat bahasa Depertemen Pendidikan Nasional

UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama pasal 49

www.pa-payakumbuh.go. id/webinfo/sejarah-pengadilan/10, diakses tanggal 28 september

PUTUSAN

Nomor 0456/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan nasi tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha bengkel, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0456/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 29 Agustus 2016 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 18 Desember 1989 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Payakumbuh tanggal 02 Januari 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terkahir pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak I;

3.2. Anak II;

3.3. Anak III;

3.4. Anak IV;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengalami sakit stroke, Penggugat sudah berusaha untuk membawa Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun tradisional, tetapi belum berhasil;
5. Bahwa permasalahan sering timbul dengan alasan yang sama, dan Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan keadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus tahun 2016, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama, karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di kedai nasi Penggugat di Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman bersama di Kota Payakumbuh;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil

kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tegugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan kecuali Tergugat tidak datang menghadap pada tanggal 12 Oktober 2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan tanggal 16 November 2016, majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pula mengikuti Mediasi yang dipimpin oleh **Mediator Hakim** Hakim Mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2016, Mediasi yang telah dilaksanakannya tanggal 21 September 2016 dan tanggal 12 Oktober 2016 tersebut tidak berhasil sehingga upaya perdamaian tidak tercapai;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh pada tanggal 02 Januari 1991 yang telah dinazegelen dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memerikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terkahir pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat menderita sakit stroke;
 - Bahwa sejak saat tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
 - Bahwa Penggugat bersama pihak keluarga sudah berupaya mengobati Tergugat baik secara medis maupun pengobatan alternatif akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa setahu Saksi sejak sakit tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat telah pisah rumah;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan pengetahuan yang jelas berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;
2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya saksi memerikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh lebih kurang 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal, terkahir pindah ke rumah sendiri di alamat yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2014 yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat menderita sakit stroke;
- Bahwa setahu Saksi sejak sakit tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibaannya sebagai seorang suami;
- Bahwa Penggugat bersama pihak keluarga sudah berupaya mengobati Tergugat baik secara medis maupun pengobatan alternatif akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi sejak sakit tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 10 bulan dan bahkan sejak bulan Agustus 2016 yang lalu telah berpisah tempat tinggal;;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi tersebut bersumberkan pengetahuan yang jelas berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Kota Payakumbuh sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas terhadap Penggugat terbukti Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relative Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh sebab itu Penggugat mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Payakumbuh telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan pertama tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan tanggal 21 September 2016,

dan 12 Oktober 2016 oleh **Mediator Hakim** sebagai Mediator, namun mediator tersebut menyatakan dalam laporannya tanggal 12 Oktober 2016 bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg, jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 7 ayat 1 Perma No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Desember 1989 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat

telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 09 Juni 2014 tidak rukun atau goyah sering terjadi perselisihan da pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengalami sakit stroke, Penggugat sudah berusaha untuk membawa Tergugat untuk berobat baik secara medis maupun tradisional, tetapi belum berhasil. Sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah tersebut maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi?, (2). Apakah benar Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga karena Tergugat mengalami Penyakit yang sukar untuk disembuhkan? (3). Apakah benar Tergugat mengalami sakit stroke sehingga menyebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin ?.

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan

pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 1975 Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah Teman dekat Penggugat sedangkan saksi kedua adalah kakak kandung Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, kedua saksi menyatakan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami sakit stroke yang sukar untuk disembuhkan kendati pihak keluarga telah berusaha maksimal untuk mengobati Tergugat namun tidak berhasil. Kedua Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar (ranjang) sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan bahkan sejak tanggal 29 Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat telah tidak setempat kediaman bersama lagi, sehingga selama itu pula Penggugat tidak memperoleh nafkah lahir dan batin dari Tergugat. Pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar

dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg jo 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat suami isteri yang sah sejak tanggal 18 Desember 1989 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami penyakit stroke yang sulit disembuhkan;
- Bahwa benar akibat penyakit yang dideritanya, Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mengobati Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa dalam huruf e dinyatakan *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri"* dan dalam huruf f dinyatakan *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun yang lalu tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami penyakit stroke yang sulit disembuhkan kendati pihak keluarga telah berupaya mengobati Tergugat baik secara medis maupun tradisonal namun tidak berhasil. Akibat penyakit tersebut Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016 yang lalu hingga sekarang, hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi majelis bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah mengalami penyakit atau setidak-tidaknya gangguan kejiwaan dalam waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (e dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (e dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekutan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1437 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA,** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy,** Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 23

Safar 1437 H dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Oktariyadi.S, SHI.,MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Dra. Zurniati	**Dra. Hj. Yuhi, MA**
Hakim Anggota	
Roli Wilpa, SHI, M.sy.	
	Panitera Pengganti
	Oktariyadi.S, SHI.,MA.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP lainnya	: Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	70.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp	210.000,00
6. Redaksi	: Rp	5.000,00
7. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp.	381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat – Telepon / Fax : (0752) 22975
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

13 November 2017

Nomor : B- 494 /In.26.2/TL.00.1/11 /2017
Lamp. : 1 (satu) lembar
Hal : **MOHON REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Agama
Kota Payakumbuh
Di-
Payakumbuh

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan memfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**GATOT SUBROTO**
NIM	:	1113008.022
Smt./Jur.	:	IX (Sembilan) / Hukum Keluarga Islam
Alamat	:	Jorong Bonjo Alam, Nagari Ampang Gadang
Judul Skripsi	:	**Kelumpuhan suami Sebagai Alasan Untuk melakukan Fasakh Ditinjau Dari Tujuan Perkawinan Dalam Islam (*Studi Kasus Pengadilan* Agama Payakumbuh Nomor Perkara 456 Pdt. G / 2016)**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Payakumbuh
Waktu	:	13 November 2017 s/d 13 Januari 2017

Demikianlah surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 423 /In.26.2/PP.02.3/09/2017

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Gatot Subroto** NIM. **1113008** tanggal 27 September 2017, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Kelumpuhan Suami Sebagai Alasan Untuk Melakukan Fasakh Ditinjau dari Tujuan Perkawinan dalam Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor Perkara 456 Tahun 2016) "**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A
Nama	:	**Dr. Busyro, M.Ag**
NIP	:	197403251999031003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Tk.I /IV/ b
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Qawaid Fiqhiyah
Untuk Tugas	:	Pembimbing I

B
Nama	:	**Nofiardi, M.Ag**
NIP	:	197606062006041004
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Tk.I/ III/d
Bidang Keahlian Pokok	:	Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Fiqh Mawaris
Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : September 2017

DEKAN,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Sri Rejeki No. 5 Kel. Bulakan Balai Kandi Telp/Fax. (0752) - 95713 Kota Payakumbuh 26225

REKOMENDASI

Nomor. B.200/ 320 /Kesbang-Pol/XI- 2017

TENTANG

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kami Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan :

Surat Pengantar : **IAIN BUKITTINGGI**
Nomor : B-494/In.26.2/TL.00.1/11/2017
Tanggal : 17 November 2017
Perihal : Izin Penelitian

Dengan ini menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian di Kota Payakumbuh yang dilakukan oleh :

N a m a : **GATOT SUBROTO**
Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Kuyung, 28 Maret 1990
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Sungai Kuyung Indera Pura Selatan Pesisir Selatan
Kartu Identitas : 1301012803900002
Maksud/Tujuan : Untuk kelengkapan data dalam menyusun Skripsi dengan judul " **KELUMPUHAN SUAMI SEBAGAI ALASAN UNTUK MELAKUKAN FASAKH DITINJAU DARI TUJUAN PERKAWINAN DALAM ISLAM (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH NOMOR PERKARA 456.pt.6/2016 "**
Dosen pembimbing : Nofriadi M.Ag dan Dr. Busra m.Ag
Lokasi : Pengadilan Agama Kota Payakumbuh
Waktu : 20 November 2017 s/d 20 Februari 2018
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian / Survey / Pengambilan Data akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas / Kantor / Instansi / otoritas lokasi yang diteliti.
2. Tidak boleh menyimpang dari tujuan melaksanakan penelitian.
3. Memberitahukan / melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas / Kantor setempat dan menjelaskan atas kedatangannya serta menunjukkan surat - surat keterangan yang berhubungan dengan itu serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah / lokasi penelitian.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat Istiadat serta kebijaksanaan masyarakat setempat.
5. Mengirimkan laporan hasil karya ilmiahnya sebanyak 1 (satu) exemplar pada Walikota Payakumbuh cq Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Payakumbuh.
6. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut di atas maka surat keterangan / Rekomendasi ini akan dicabut kembali.

Demikianlah rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 20 November 2017
An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PAYAKUMBUH
KASUBAG TATA USAHA

HARLON,M.Si
NIP. 19701005 199303 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat Cq. Kaban Kesbang Pol Linmas di Padang
2. Bapak Walikota Payakumbuh di Payakumbuh (sebagai laporan)
3. Ketua Pengadilan Agama Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Sdr. Dekan IAIN Bukittinggi di Bukittinggi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 494 /In.26.2/TL.00.1/11/2017

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**GATOT SUBROTO**
NIM	:	1113008
Smt./Jur.	:	IX (Sembilan) / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jorong Bonjo Alam, Nagari Ampang Gadang

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Kelumpuhan suami Sebagai Alasan Untuk melakukan Fasakh Ditinjau Dari Tujuan Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor Perkara 456 Pdt. G / 2016**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Payakumbuh
Waktu Penelitian	:	13 November 2017 s/d 13 Januari 2017
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

13 November 2017

Dekan,

Dr. ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

IAIN BUKITTINGGI

FAKULTAS SYARIAH

Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.lainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@lainbukittinggi.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA / NIM : Catot Subroto 1113.008

JURUSAN : Hukum Keluarga Islam

NAMA DOSEN PEMBIMBING : 1. Dr. Busyro, M.Ag 2. Nofiardi, M.Ag

JUDUL SKRIPSI : Kelumpuhan Suami sebagai alasan untuk melakukan fasakh ditinjau dari tujuan pernikahan dalam islam (Studi kasus di Pengadilan agama pelaihari/putusan perkara no 415/Pdt.G/2016

HARI / TGL. SEMINAR : _____ **HARI / TGL. SELESAI BIMBINGAN :** 05-02-2018

No.	Hari / Tgl Konsultasi	Hasil Konsultasi	Bab/Pasal Skripsi	Paraf Pembimbing I
1.	Kamis	Penyusunan outline, penulisan.		
2.	senin	Penulisan, spasi dan ukuran kertas		
3.	Jum'at	Fotonote, spasi penulisan		
4.	Rabu	Penulisan, penambahan isi.		
5.	Kamis	Revisi		
6.	Senin	Penambahan pembahasan atau isi		
7.	Jum'at	Perbaikan tabel, tulisan		
8.	Rabu	Perbaikan analisis pembahasan. tulisan		
9.	Selasa	Perbaikan abstrak		
10				

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Bukittinggi, 05 - 02 2018
Dosen Pembimbing I

IAIN

BANK NAGARI
BUKTI PENERIMAAN PEMBAYARAN
IAIN BUKITTINGGI

Bank Nagari

Nomor Bukti	: 1502080172228
No Identitas / Registrasi	: 1113008
Nama	: GATOT SUBROTO
Fakultas / Prodi	: Syariah / Hukum Keluarga (Al- Ahwal Asy-Syaksiyyah)
Semester	: Ganjil / 9
Angkatan	: 2013
Pembayaran	: 100-Daftar Ulang
Jalur	: Reguler

Kode	Keterangan	Nominal	
101	SPP	IDR	800.000
Total Pembayaran		IDR	800.000
Terbilang :	#Delapan Ratus Ribu rupiah#		

Penyetor

(_____)

DITERIMA OLEH BANK
BUKITTINGGI,07 August 2017

ELDIHA GABORA

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

SK Pendirian : Perpres Nomor 181 Tahun 2014 Tanggal 18 Desember 2014



TRANSKRIP NILAI

PROGRAM SARJANA (S.1)

NAMA : GATOT SUBROTO

TEMPAT / TANGGAL LAHIR : SUNGAI KUYUNG, 1990-03-28

NIM : 1113008

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : HUKUM KELUARGA (AL- AHWAL ASY-SYAKSIYYAH)

NO. TRANSKRIP NILAI :

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Nilai	Angka Kredit
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)					
1	11.1.01.1.13.A	PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGAAN	2	B+	6,50
2	11.1.02.1.13.A	BAHASA ARAB I	2	C+	5,00
3	11.1.03.1.13.A	BAHASA INGGRIS I	2	B+	6,50
4	11.1.04.1.13.A	ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR	2	B	6,00
5	11.1.05.1.13.A	METODOLOGI STUDI ISLAM	2	B-	5,50
6	11.2.03.1.13.A	BAHASA ARAB II	2	B-	5,50
7	11.2.04.1.13.A	BAHASA INGGRIS II	2	A-	7,00
8	11.2.09.1.13.A	BAHASA INDONESIA	2	B+	6,50
9	11.3.04.1.13.A	BAHASA ARAB III	2	B	6,00
Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)					
1	11.1.11.2.13.A	PENGANTAR ILMU FIQH	2	A-	7,00
2	11.1.15.2.13.A	ILMU TAFSIR	2	D	3,50
3	11.1.16.2.13.A	ILMU HADIS I	2	C	4,50
4	11.1.18.2.13.A	ILMU TAUHID/KALAM	2	C+	5,00
5	11.1.23.2.13.A	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	B-	5,50
6	11.1.26.2.13.A	PENGANTAR ILMU HUKUM	2	C	4,50
7	11.2.11.2.13.A	USHUL FIQH I	2	B-	5,50
8	11.2.15.2.13.A	ILMU TAFSIR II	2	B-	5,50
9	11.2.17.2.13.A	ILMU HADIST II	2	B-	5,50
10	11.2.19.2.13.A	AKHLAK TASAUF	2	B+	6,50
11	11.2.20.2.13.A	FIQH IBADAH	2	B	6,00
12	11.2.27.2.13.A	PENG. TATA HUKUM INDONESIA	2	C-	4,00
13	11.2.28.2.13.A	HTN/HAN	2	A	7,50
14	11.3.12.2.13.A	USHUL FIQH II	2	B+	6,50
15	11.3.21.2.13.A	ILMU FALAK I	2	C	4,50
16	11.3.29.2.13.A	HUKUM PERDATA	2	C-	4,00
17	11.3.31.2.13.A	HUKUM PIDANA	2	C+	5,00
18	11.4.13.2.13.A	QAWA'ID FIQHIYAH	2	B-	5,50
19	11.4.22.2.13.A	ILMU FALAK II	2	A-	7,00
20	11.4.30.2.13.A	HUKUM PERJANJIAN	2	C	4,50
21	11.4.39.2.13.A	PERADILAN ISLAM DAN PERADILAN AGAMA DI	2	B	6,00
22	11.5.24.2.13.A	FIQH DAN MANAJEMEN ZAKAT	2	B	6,00
23	11.5.25.2.13.A	FILSAFAT HUKUM ISLAM	2	A-	7,00
24	11.5.32.2.13.A	HUKUM ADAT	2	B-	5,50
25	11.5.66.2.13.A	HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA	2	A-	7,00
26	11.6.33.2.13.A	HUKUM ACARA PERDATA DAN TATA USAHA	2	B-	5,50
27	11.6.34.2.13.A	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	2	B+	6,50
28	11.6.35.2.13.A	HUKUM ACARA PIDANA	2	A-	7,00
29	11.6.36.2.13.A	ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM	2	B+	6,50
30	11.6.37.2.13.A	BIMBINGAN HAFALAN AYAT-AYAT HUKUM	2	B-	5,50
31	11.6.68.3.13.B	SOSIOLOGI HUKUM*	2	A	7,50
32	11.7.38.2.13.A	PRAKTEK KERJA PENGADILAN AGAMA	4	A+	16,00
33	13.4.31.2.13.A	HUKUM PERJANJIAN	2	B+	6,50
Mata Kuliah Keahlian dan Berkarya (MKB)					
1	11.2.40.3.13.A	FIQH MUNAKAHAT I	2	B+	6,50
2	11.3.41.3.13.A	FIQH MUNAKAHAT II	2	C	4,50
3	11.3.43.3.13.A	FIQH MAWARIS I	2	A-	7,00
4	11.3.45.3.13.A	FIQH MUAMALAH	2	C+	5,00
5	11.3.48.3.13.A	FIQH SIYASAH	2	B	6,00
6	11.3.50.3.13.A	TAFSIR AYAT AHKAM KELUARGA ISLAM I	2	C+	5,00
7	11.3.53.3.13.A	HADIS AHKAM KELUARGA ISLAM I	2	C+	5,00
8	11.4.42.3.13.A	FIQH MUNAKAHAT KONTEMPORER	2	B+	6,50
9	11.4.44.3.13.A	FIQH MAWARIS II	2	A-	7,00
10	11.4.47.3.13.A	FIQH JINAYAH	2	B-	5,50
11	11.4.49.3.13.A	FIQH MUQARAN	2	B	6,00
12	11.4.51.3.13.A	TAFSIR AYAT AHKAM KELUARGA ISLAM II	2	A-	7,00
13	11.4.54.3.13.A	HADIS AHKAM KELUARGA ISLAM II	2	B+	6,50
14	11.4.56.3.13.A	STUDI NASKAH FIQH HUKUM KELUARGA ISLAM I	2	B	6,00
15	11.5.46.3.13.A	KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH	2	B	6,00
16	11.5.52.3.13.A	TAFSIR AYAT AHKAM KELUARGA ISLAM III	2	B+	6,50
17	11.5.55.3.13.A	HADIS AHKAM KELUARGA III	2	B	6,00
18	11.5.57.3.13.A	STUDI NASKAH FIQH HUKUM KELUARGA ISLAM	2	B+	6,50
19	11.5.60.3.13.A	METODOLOGI PENELITIAN HUKUM KELUARGA	2	A	7,50
20	11.5.65.3.13.A	HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	2	B-	5,50
21	11.5.67.3.13.A	FIQH WAKAF DAN HUKUM PERWAKAFAN DI	2	B-	5,50
22	11.6.61.3.13.A	HUKUM KELUARGA DI NEGARA-NEGARA ISLAM	2	B+	6,50
23	11.6.62.3.13.A	DIKLAT KEMAHIRAN HUKUM	2	A-	7,00
24	11.6.63.3.13.A	ANALISIS YURISPRUDENSI HUKUM KELUARGA	2	B+	6,50
25	11.6.69.3.13.B	HUKUM AGRARIA*	2	A-	7,00
26	11.7.64.3.13.A	PRAKTEK ADMINISTRASI DI KUA	2	A	7,50
Mata Kuliah Perilaku dan Berkarya (MPB)					
1	11.7.70.4.13.A	KULIAH KERJA NYATA	4	A	15,00
		JUMLAH	142		431,00

Tanggal Kelulusan :

Indeks Prestasi Kumulatif : 431.0/142= 3,04

Yudicium : Memuaskan.

Judul Skripsi :

Bukittinggi, 05 Februari 2018

DEKAN

Dr. Arsal, M.Ag

196812121993031002

REKTOR

DR. RIDHA AHIDA, M.Hum.

197012051994032003